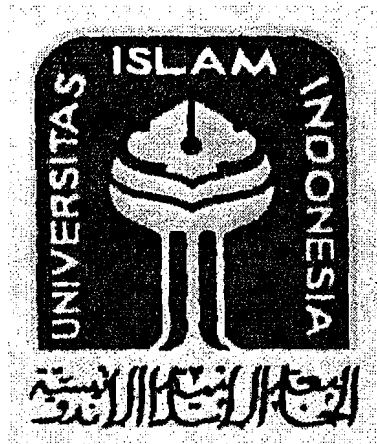


**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM RANGKA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA**

TESIS



OLEH:

Idrus Salam

Nomor Mhs : 08912375

BKU : PIDANA

Program Studi : Hukum Pidana

Pembimbing I : Dr. Rusli Muhammad, SH.MH

Pembimbing II : Dr. Arief Setiawan, SH. MH

MAGISTER HUKUM

PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA (UII)

YOGYAKARTA

2010

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
RANGKA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA**

OLEH:

IDRUS SALAM, SHI

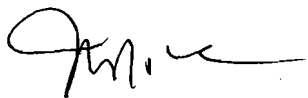
Nomor Mahasiswa : 08912375

BKU : Hukum Pidana

Pogram Studi : Hukum Pidana

Telah diperiksa dan disetujui ole Dosen Pembimbing Tesis untuk diajukan ke Dewan
Penguji dalam Ujian Tesis

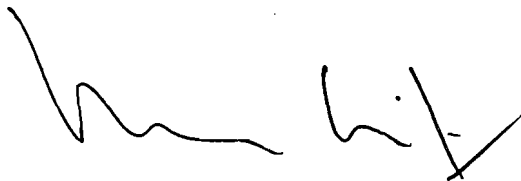
Dosen Pembimbing I



Dr. Rusli Muhammad SH. MH

Tanggal 22-10-2010

Dosen Pembimbing II

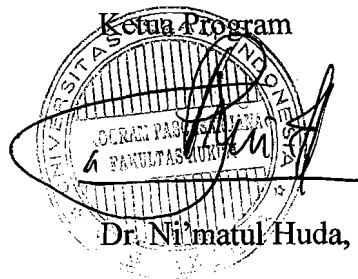


Dr. Arief Setiawan SH. MH

Tanggal.....

Mengetahui

Ketua Program



Dr. Nilmatul Huda, SH, M.Hum

Tanggal.....

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM RANGKA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA**

TESIS

OLEH:

IDRUS SALAM, SHI

Nomor Mhs : 08912375

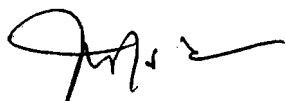
BKU : HUKUM PIDANA

Program Studi : Sistem Peradilan Pidana

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 15 Oktober 2010 dan dinyatakan LULUS.

Tim Penguji:

Ketua



Dr. Rusli Muhammad, SH. MH

Tanggal. 22-10-2010 .

Anggota



Dr. Arief Setiawan, SH. MH

Tanggal.....

Anggota



Dr. Aroma Elmina Martha, SH. MH

Tanggal. 23-10-2010 .

Mengetahui

Ketua Program



Dr. Nikmatul Huda SH.MH

Tanggal.....

MOTTO

**“ Sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang diamankan
selama nyawa masih dikandung badan, karena
ilmu tanpa pengamalan ibarat bunga tanpa
aroma”**

**Dan jangan kau sangka kemuliaan itu
seperti engkau memakan tamar dan meminum
madu, karena tidak akan tercapai
kemuliaan itu hingga engkau
mencicipi yang pahit
dahulu.**

Berdo'a ber Amal dan Berusaha

Persembahan

*Dengan mengucapkan Puji dan Sukur
kehadirat Allah Swt, karya ilmiah ini
kupersembahkan denga sepenuh hati
dan tanggung jawab kepada Ayah dan
Ibuku yang senantiasa membimbing
dan mencintai dan menyayangiku
sepenuh hati dan Kakanda dan
Adindaku tersayang*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Swt, yang telah menciptakan alam semesta dan segala kesempurnaan isinya. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan pada Nabi Muhammad Saw yang telah membimbing ummat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan hidayah dan innayyahnya.

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim penyusun mengawali penulisan tesis ini, berkat rahmatNya pula penyusun dapat menyelesaikan Tesis ini sebagai karya Ilmiah untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua, pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

Penyusun sangat menyadari sepenuhnya bahwa dalam tesis ini masih banyak hal yang perlu dipersiapkan dan dipelajari, karena keterbatasan kemampuan penyusun menyebabkan Tesis ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penyusun sangat mengharapkan adanya masukan yang sifatnya membangun demi kesempurnaan Tesis ini.

Dalam penyusunan Tesis ini banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak baik yang terkait secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini tidak ada untaian kata yang lebih pantas penyusun haturkan kecuali ucapan rasa terimakasih yang tiada terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec. sebagai Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Ni'matul Huda, SH. MH sebagai Ketua Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan seluruh Dosen Pengampu dan beserta Stafnya.
3. Bapak Dr. Rusli Muhammad, SH.MH selaku Pembimbing I yang telah mencurahkan segenap kemampuannya dalam upaya memberi dorongan dan bimbingan serta semangat demi kelancaran Tesis ini.
4. Bapak Dr. Arief Setiawan, SH. MH selaku Pembimbing II yang dengan senang hati dan penuh kesabaran dan keihlasan yang tidak pernah lelah dan bosannya untuk meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan serta koreksi terhadap kesempurnaan Tesis ini.
5. Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, SH.MH sebagai Tim penguji yang telah memberikan keritikan yang membangun sehingga membuka ruang pemikiran penyusun atas pentingnya ketelitian dan kelengkapan data demi kesempurnaan Tesis ini.
6. Ayahanda Haji Muhtar.B dan Ibunda Hajjah Sukarni binti Ismail, beserta kakak-kakaku dan adik-adiku, yang tiada hentinya mengorbankan segala kemampuan dan kasih sayangnya untuk memberikan yang terbaik kepada penyusun selama menuntut ilmu di Yogyakarta sampai selesainya penyusunan Tesis ini.
7. Teman-temanku serta sahabat-sahabatku baik yang satu angkatan ataupun bukan yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu. Terimakasih juga

khususnya buat temanku Dedy saputra (loves) yang selalu memberi semangat dan selalu menanyakan kapan selesai dan sudah selesaikah tesismu ayoo semangat, terimakasih atas dorongan semangatnya. Alhamdulillah berkat pertolongan Allah Swt, dengan kerja keras yang tak mengenal lelah dan selalu semangat semua sudah selesai.

Penyusun tidak mungkin mampu membalas segala budi baik yang telah mereka berikan, namun hanya ribuan terimakasih teriring Do'a yang mampu penyusun panjatkan dan sampaikan, semoga seluruh amal kebaikan mereka mendapatkan balasan yang setimpal dan berlimpah dari Allah Swt.

Penyusun sangat menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan sebagai sebuah karya ilmiah, oleh karena itu, penyusun berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan berbagai kalangan semua, amiinn ya robbal'alam.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Faedah Penelitian.....	15
E. Tinjauan Pustaka.....	16
1. Pengertian Korupsi.....	16
2. Pengertian Tindak Pidana.....	21
3. Pengertian Kerugian Negara.....	28
4. Penegakan Hukum.....	31

F. Metode Penelitian	38
a. Sifat Penelitian.....	38
b. Jenis Penelitian.....	40
Penelitian Kepustakaan.....	40
G. Sumber Data.....	40
H. Alat Pengumpulan Data.....	42
Wawancara.....	42
I. Metode Pendekatan.....	42
J. Analisis Data.....	43
 BAB II	
GAMBARAN UMUM KEJAKSAAN REPUBLIK	
INDONESIA.....	43
A. 1. Kedudukan, Tata Tugas Kejaksaan,dan Fungsi Hukum....	43
B. 2. Fungsi Hukum.....	44
 BAB III	
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA	
KORUPSI DALAM RANGKA PENGEMBALIAN	
KERUGIAN NEGARA.....	59
A. Sistem Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Korupsi.....	59
B. Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara Melalui	
Gugatan Perdata.....	71

B. 1. Cara Non-Litigasi.....	72
B. 2. Cara Litigasi	82
a. Gugatan Karena Melawan Hukum.....	85
b. Gugatan Karena Wanprestasi.....	86
c. Gugatan Karena Putusan Pidana.....	87
d. Gugatan Pembatalan.....	87
C. Analisis penegakan hukum tindak pidana Korupsi dan strategi yang Perlu di terapkan.....	89
BAB IV PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA.....	100

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANGKA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA

ABSTRAK

Korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Seiring dengan berkembangnya ekonomi dan meningkatnya pembangunan, korupsi yang terjadi juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Penyelesaian tindak pidana korupsi belakangan ini banyak mendapatkan sorotan dari berbagai pihak, terutama sejak reformasi digulirkan. Padahal, korupsi bukanlah merupakan masalah baru, bahkan semenjak Republik ini berdiri telah dikeluarkan berbagai peraturan yang pada intinya untuk mencegah dan mengatasi terjadinya tindak pidana korupsi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Data penelitian ini setelah dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan pendekatan sosiologis, dapat diperoleh hasil bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam rangka pengembalian kerugian Negara menurut penulis sampai saat ini kurang atau tidak efektif. Walaupun tindak pidana korupsi ini dilakukan dengan berbagai macam modus operandi sehingga menimbulkan kerugian negara. Upaya untuk mengembalikan kerugian atau mengoptimalkan pengembalian kerugian negara telah dilakukan dengan berbagai cara.

Salah satu usaha yang telah dilakukan untuk mengoptimalkan pengembalian kerugian Negara dalam perkara korupsi antara lain:

1. Cara Non-Litigasi (cara negosiasi dan mediasi)
2. Cara Litigasi
Cara Litigasi dilakukan dengan beberapa cara:
 - a. Gugatan karena melawan hukum
 - b. Gugatan karena Wanprestasi
 - c. Gugatan karena putusan perkara pidana
 - d. Gugatan pembatalan

Usaha-usaha di atas yang berupa kebijakan dan langkah-langkah dilakukan sebagai upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi dan untuk mengupayakan mengembalikan kerugian negara yang dapat diselamatkan. Hal ini menunjukkan upaya konkrit pemberantasan dan penanggulangan korupsi berikut pengembalian kerugian negara, sekaligus merupakan implementasi dari percepatan pemberantasan korupsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Efektivitas penegakan hukum pidana di Indonesia boleh dikatakan belum begitu memuaskan secara maksimal bagi tegaknya asas keadilan atas penegakan hukum pidana bagi masyarakat khususnya bagi tindak pidana korupsi yang telah merugikan keuangan dan perekonomian Negara, namun hasil dari penegakan hukum tersebut setidaknya tidaknya menciptakan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi dan juga pelaku tindak pidana yang lainnya.

Dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Ini berarti Republik Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya¹. Sehingga konsekuensi ketentuan ini adalah bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat Negara dan warga Negara harus berdasarkan dan sesuai dengan hukum.

¹ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai Dengan Urutan Bab, Pasal Dan Ayat*, (Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2007), hlm. 46.

Mewujudkan Negara yang demokratis tidaklah mudah, diperlukan upaya penegak hukum yang konsisten dan berkesinambungan. Penegakan hukum sendiri meliputi tiga hal, yaitu kepastian hukum (*rechssicherheit*), kemamfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*). Pelaksanaan penegak hukum bukan tanpa masalah sebab pada kenyataan antara ketiga unsur tersebut selalu berbenturan. Dalam menegakan hukum di Indonesia, seharusnya ketiga hal di atas mendapat perhatian secara proporsional dan seimbang agar tidak dikorbankan begitu saja demi salah satu unsurnya.

Masalah penegakan hukum dan kepastian hukum merupakan masalah yang patut diagendakan, karena penegakan hukum dan supremasi hukum belum begitu dinikmati oleh sebagian masyarakat Indonesia. Bagi sebagian masyarakat Indonesia, hukum dirasakan belum memberikan rasa keadilan, kesetaraan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia khususnya terhadap masyarakat kecil dan tidak mampu. Penegakan hukum dan kepastian hukum masih melihat status sosial seseorang, demikian pula pelaksanaan putusan pengadilan yang seringkali hanya memihak pada pihak yang kuat dan penguasa. Hukum dalam pengadilan hanya sekedar diberlakukan sebagai aturan-aturan tertulis. Penggunaan interpretasi hukum dan yurisprudensi belum digunakan secara optimal oleh hakim untuk memberikan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Penegakan hukum yang tidak adil, tidak tegas, dan diskriminatif. Khususnya dalam pemberantasan korupsi selama ini disebabkan antara lain karena tidak adanya keteladanan dari pimpinan pemerintahan beserta jajarannya dari tingkat pusat sampai ke daerah, serta tidak adanya kemauan politik yang besar, tidak saja dari lembaga Eksekutif, tetapi juga lembaga Legislatif dan lembaga Yudikatif. Bahkan dari hasil survey yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat, tindak pidana korupsi sejak masa reformasi terjadi justru pada lingkungan lembaga Legislatif baik di pusat maupun daerah sehingga sudah sangat mencemaskan karena bersifat meluas (*Wide Spread*) disegala sector pemerintahan.

Oleh karena itu, sudah sepantasnya penegakan hukum di Indonesia harus diupayakan semaksimal mungkin karena jika tidak maka kesejahteraan dan kemakmuran sebuah bangsa sangatlah sulit dan bagaikan mimpi belaka, justru itu penegakan hukum dan supremasi hukum harus berenergi dan jangan tumpang tindih dalam menuntaskan kejahatan korupsi dan kejahatan yang lainnya.

Sejak diresmikannya Kabinet Indonesia Bersatu pada 20 Oktober 2004, program penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi menjadi agenda utama dalam 100 hari pemerintahan Susilo

Bambang Yudhoyono. Program penegakan hukum kasus-kasus korupsi itu meliputi:²

1. pemberantasan korupsi, terutama yang berpotensi mengembalikan aset/uang negara;
2. perhatian kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) mengenai kewenangan, personalia, dan pendanaan;
3. pembentukan Komisi Pengawas Kejaksaan.

Agenda 100 hari tersebut di atas kemudian ditegaskan dan dilengkapi dengan agenda-agenda yang harus dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 Tahun 2004 (9 Desember 2004) tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Agenda-agenda tersebut antara lain:³

1. pelaksanaan pelaporan, pendaftaran, pengumuman, dan pemeriksaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara di lingkungan eksekutif;
2. menetapkan kinerja (*performance indicator*) oleh menteri dan pejabat setingkat menteri (seperti Jaksa Agung) untuk pejabat di bawahnya secara berjenjang;
3. mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan dan penuntutan oleh Kepolisian dan Kejaksaan terhadap tindak pidana korupsi, menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara;
4. mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap *abuse of power* dari para penegak hukum (polisi dan jaksa).

Berdasarkan agenda yang ditetapkan tersebut menunjukkan bahwa korupsi menimbulkan situasi sikap hidup untuk lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum, pelaksanaan segala peraturan yang menyangkut orang banyak di persulit untuk maksud mendapatkan keuntungan bagi kepentingan pribadi atau segolongan

² Mas Achmad Santosa, *Penegakan Hukum Korupsi*, dalam http://www.reformasihukum.org/konten.php?nama=MekanismeLegislasi&op=detail_politik_mekanisme_legislasi&id=25, diakses 28 Juni 2010.

³ *Ibid.*

masyarakat, dan persaingan yang tidak sehat dari segala lapisan masyarakat sebagai penjelmaan perbuatan korupsi yang terselubung, sehingga perbuatan korupsi telah membudaya dan merusak sendi-sendi kehidupan⁴ dan menghambat pencapaian kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diberantas sebab tindak pidana korupsi itu sendiri dalam lapangan hukum pidana merupakan tindak pidana yang memuat ketentuan penyimpangan dari azas-azas hukum dan aturan umum KUHP sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 103 KUHP, yang dalam menyelesaikannya menggunakan aturan-aturan dan cara-cara yang khusus pula.

Di dalam penjelasan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain penerapan sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa.

Menurut prasejarah hukum istilah korupsi sesungguhnya sudah dikenal dalam dunia hukum Indonesia sejak diterbitkannya peraturan

⁴ Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Hukum Pidana*, (Bina Aksara, Jakarta, 1984), hlm. 34.

penguasa Militer No. Prt/ PM-08/ 1958 tentang penyelidikan harta benda. Pasal 1 huruf a dari pelaturan tersebut menyebutkan bahwa selain wewenang mengadakan penyelidikan terhadap harta benda seseorang yang disangka melakukan korupsi menurut Peraturan penguasa Militer No. Prt/PM/06/1957, penguasa Meliter berwenang pula mengadakan penyelidikan terhadap harta benda setiap orang atau badan di dalam daerah yang kekayaannya diperoleh secara mendadak dan mencurigakan⁵.

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, dan meningkatnya ekonomi dan pembangunan, serta politik dan social, korupsi yang terjadi juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Artinya, korupsi yang sudah dilakukan meliputi banyak sektor dengan pelakunya hampir disetiap strata masyarakat. Selain itu, kini korupsi juga sudah dilakukan secara terang-terangan, bahkan melibatkan banyak orang. Perkembangan ini justru memperhatikan. Hasil survey *Transparency Internasional Indonesia* (TII) menunjukkan, Indonesia merupakan Negara paling korup nomor enam dari 133 negara. Di kawasan Asia, Bangladesh dan Myanmar lebih korup dibandingkan Indonesia. Nilai Indeks Persepsi korupsi (IPK) Indonesia ternyata lebih rendah daripada negara-negara tetangga, seperti Papua Nugini, Vietnam, Filipina, Malaysia dan Singapura. Sementara itu di tingkat dunia, Negara-negara ber-IPK lebih buruk dari Indonesia merupakan Negara yang sedang mengalami konflik seperti

⁵ Tahun 1957 telah dikeluarkan peraturan kepala Staf Angkatan Darat selaku penguasa Meliter di daerah kekuasaan Angkatan Darat No. Prt/ PM-06/1957 tentang pemberantasan Korupsi. Adapun pertimbangan dikeluarkannya peraturan tersebut karena telah terjadi kemacetan dalam pemberantasan korupsi.

Angola, Azerbaijan, Tajikistan, dan Haiti⁶. Sebuah masalah besar yang sangat mengguncangkan karena sarat dengan praktek KKN dan mempunyai dimensi politik, ekonomi serta hukum, yang sampai saat ini terus mengelinding menjadi sebuah kontroversial yang seolah olah tanpa ujung.

Apabila mencermati kasus korupsi tahun 1996/1997 misalnya, yang dilakukan oleh pejabat pemerintah disektor Perbankan maupun BUMN hingga terdapat penemuan oleh penegak hukum Kejaksaan Agung sekitar 14.572 penyimpangan kasus keuangan Negara yang melibatkan kerugian Negara Rp. 532,9 miliar. Pada triwulan pertama 1996/1997 terjadi sebanyak 3.223 kasus melibatkan kerugian negara Rp 14.300 miliar. Dan Pihak Kejaksaan Agung RI menyatakan bahwa pada preode 1995/1996 dapat juga ditemukan 410 kasus tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian Negara Rp. 200.392 miliar dan tahun 1996/1997 sebanyak 241 kasus yang menimbulkan kerugian Negara Rp. 203. 749 miliar⁷.

Bila disimak kerugian Negara yang ditimbulkannya oleh pelaku korupsi ini, sungguh seperti penjarahan harta Negara yang dilakukan secara beramai-ramai. Data Kejaksaan Agung RI mencatat bahwa kekayaan Negara yang dapat diselamatkan hanya Rp. 0.333 miliar di tahun 1995/1996 dan tahun 1996/1997 Rp. 2.731 miliar. Ini berarti,

⁶ Evi Hartanti, *Tindak pidana Korupsi*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2006), hal. 2

⁷ Data dokumentasi Korupsi tahun 1995-1997 diambil dari Kejaksaan Agung Tanggal 14-8-2009

kekayaan Negara yang telah dijarah oleh para pelaku korupsi sulit untuk dikembalikan lagi secara utuh kepada Negara.⁸

Begitu juga dalam Permasalahan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia), yang mana hingga kini masih menjadi isu controversial dimana oleh banyak pihak dianggap sebagai sejarah skandal perekonomian terbesar di Indonesia dikarenakan bukan saja *magnitude-nya* yang mengundang perhatian tetapi juga melingkupi persoalan yang sangat kompleks. Dalam kasus BLBI tersebut terdapat faktor-faktor penyelamatan ekonomi, kepentingan politik-ekonomi. Unsur criminal serta kebijakan pemerintah yang multi actor sehingga penyelesaiannya sampai menginjak tahun 2006 dan sampai sekarang ini belum menampakkan tanda-tanda akan berakhir walaupun masih terus di eksekusi.

Apabila mencermati laporan audit investigasi penyaluran dan penggunaan BLBI yang dikeluarkan oleh BPK pada tanggal 31 juli 2000, terungkap bahwa jumlah BLBI yang telah disalurkan oleh bank Indonesia kepada 48 bank penerima yaitu 10 bank beku operasi (BBO), 5 Bank dalam likudasi (BDL) mencapai jumlah Rp. 144,536 triliun dimana dari jumlah tersebut potensi kerugian Negara dalam penyaluran BLBI mencapai 138,442 triliun atau 95,78% akibat berbagai pelanggaran yang

⁸ Data dokumentasi korupsi tahun 1995-1997 diambil dari Kejaksaan Agung tahun 2009 -14-8

di lakukan oleh bank penerima BLBI maupun pelanggaran yang dilakukan oleh bank Indonesia⁹.

Begitu juga dengan kasus yang terjadi di pihak kejaksaan menurut audit BPK yang menyatakan bahwa eksekusi terhadap hukuman uang pengganti atas kerugian negara dalam perkara pidana korupsi, yang ditetapkan oleh Pengadilan senilai Rp 6,67 triliun selama tahun anggaran 2004 dan dikelola oleh Kejaksaan Agung,¹⁰ hingga kini belum berhasil ditagih semuanya, masih beberapa persen yang belum dieksekusi

Berbagai penyimpangan yang telah terjadi jelas telah merugikan keuangan Negara dan sarat akan praktek KKN tersebut sudah menjadi keharusan bagi aparat penegak hukum di Indonesia untuk dapat menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Salah satu institusi penegak hukum yang diharapkan dapat menyelesaikan kasus korupsi untuk mengembalikan kerugian Negara tersebut adalah Kejaksaan Agung dan begitu juga penegak hukum yang lainnya. Praktek korupsi yang cenderung meningkat merupakan tamparan serius bagi upaya penegak hukum di Indonesia, terutama pihak Kejaksaan Agung. Kejaksaan merupakan badan yang memiliki *privilege* untuk bertindak atas nama Negara dan masyarakat dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus korupsi.

⁹ Data dari karya ilmiah saudara Sri Kuncoro, Yang berjudul; *Efektivitas kejaksaan agung dalam penyelesaian kasus BLBI*, No.1918 (Perpustakaan UGM Tahun 2006) hlm.3

¹⁰ Indonesia Corruption Watch (ICW); *Evaluasi Setahun Pemerintahan SBY-Kalla*, Tahun 2005, hlm. 14.

Dalam kaitan ini banyak sedikitnya kasus-kasus korupsi di bawa kepihak kejaksaan sangat ditentukan oleh efektivitas lembaga ini dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Konsistensi dan kridibilitas Kejaksaan merupakan sarat mutlak yang harus dipenuhi agar peranannya sebagai penjamin keadilan dan kepastian hukum benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat. Kenyataannya, banyak kasus korupsi tidak terungkap sehingga akibatnya masyarakat menjadi *skeptic*, dengan sungguhan kejaksaan dalam mengungkap sebagai dugaan korupsi. Hal ini disebabkan karena bayak kasus korupsi yang diajukan Kejaksaan tidak bisa di selesaikan dengan tuntas, bahkan justru dibebaskan.

Sehubungan dengan hal-hal diatas, dewasa ini penegakan hukum menghadapi tantangan yang begitu besar dalam memperbaiki citranya. Berbagai kritik terhadap efektivitas penegakan hukum demikian gencar seakan-akan penegakan hukum tidak serius dan lamban dalam menangani berbagai persoalan yang berkaitan dengan kasus-kasus yang berbau KKN.. penilaian kegagalan terhadap efektifitas penegakan hukum diukur dengan sikap Kejaksaan yang dianggap tidak atau kurang tanggap dan lamban menangani kasus kasus korupsi yang penanganannya dan penyelesaiannya dipercayakan kepada institusi penegak hukum yaitu Kejaksaan Agung.

Perbaikan efektivitas penegakan hukum seperti Kejaksaan Agung khususnya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, dewasa ini semakin menjadi suatu keharusan mengingat semakin derasnya tuntutan yang disampaikan oleh berbagai komponen

masyarakat disamping adanya institusi lain yang saat ini juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi seperti Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Perbaikan efektivitas penegakan hukum tersebut diharapkan tidak hanya dilakukan pada hal-hal yang bersifat internal saja tetapi juga harus dilakukan pada hal-hal yang bersifat eksternal seperti meningkatkan kordinasi dengan para *stakeholders* yang berkaitan erat dengan pemberantasan tindak pidana korupsi seperti Pengadilan, Polri, BPK, BPKP, KPK, INSPEKTORAT JENDERAL, maupun LSM. Dengan adanya kordinasi yang terjalin baik tersebut diharapkan akan terbentuk kesamaan persepsi serta kejelasan posisi dan kewenangan masing-masing institusi sehingga pada ahirnya akan tercipta pula sinergi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹¹

Dalam nuansa hukum perdata juga tersirat dalam hukum positif Indonesia melalui UU No.31 Tahun 1999 *juncto* UU No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Aspek substansial nuansa

¹¹ Soerjono Soekanto, *Factor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002), hlm.3

hukum perdata tersebut eksis dalam rangka pengembalian keuangan Negara dari pelaku tindak pidana korupsi. Terdapat dua aspek gabungan antara aspek kepidanaan (*criminal procedure*) dan aspek keperdataan (*civil procedure*) pada kebijakan legislasi Indonesia untuk memberantas tindak pidana korupsi.

Pengembalian keuangan Negara yang telah dikorupsi pelaku tindak pidana korupsi menurut UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana korupsi dapat ditemui dalam ketentuan Pasal 32¹², pasal 33¹³, Pasal 34¹⁴, dan Pasal 38C¹⁵ UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31 Tahun 1999 melalui gugatan perdata serta ketentuan Pasal 38 ayat (5)¹⁶, pasal 38 ayat (6)¹⁷, dan Pasal 38B ayat (2)¹⁸ dengan jalur pidana melalui proses penyitaan dan perampasan.

¹² Pasal 32 ayat (1); dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsure tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyelidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan"; ayat (2); putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapus hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan Negara."

¹³ Pasal 33 dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada jaksa pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahlinya warisnya."

¹⁴ Pasal 34. Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan terhadap ahl warisnya."

¹⁵ Pasal 38C. apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hokum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk Negara sebagaimana dimaksud pasal 38C ayat (2), Negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana atau ahli warisnya."

¹⁶ Pasal 38 ayat (5) ; dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan di jatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah

Ketentuan-ketentuan pasal-pasal tersebut di atas memberikan kewenangan kepada Jaksa Pengacara Negara atau Instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan perdata kepada terpidana kasus tindak pidana korupsi atau ahli warisnya baik di tingkat penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Pasal-pasal tersebut juga memberikan gambaran bahwa pengembalian keuangan Negara sangat penting untuk dilakukan.

Pengembalian keuangan Negara atau aset aset¹⁹ Negara yang telah dikorupsi para koruptor ini dapat terdiri dari benda tetap maupun benda bergerak atau dapat pula berupa uang hasil korupsi, baik yang berada di dalam negeri (Indonesia) maupun di luar negeri. Aset tersebut pada hakikatnya merupakan uang Negara *in casu* adalah berasal dari dana masyarakat. Bila uang Negara tersebut dikembalikan pelaku tindak pidana korupsi, maka diharapkan dapat berdampak langsung untuk memulihkan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang pada akhirnya bermuara kepada kesejahteraan masyarakat.

melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita.”

¹⁷ Pasal 38 ayat (6); penetapan perampasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat dimohonkan upaya banding.”

¹⁸ Pasal 38B ayat (2); dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk Negara.

¹⁹ Menurut penjelasan pasal 51 ayat (1) UU No.1 tahun 2004 tentang pembendaharaan Negara; asset adalah sumber daya, yang antara lain meliputi uang, tagihan, investasi, dan barang, yang dapat diukur dalam satuan uang, serta dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah dan di harapkan member manfaat social/ ekonomi di masa depan.

Kebijakan legislasi memberikan ruang dalam pemberantasan korupsi dapat dilakukan melalui tindakan kepidanaan dan keperdataan. Pada hakikatnya, pengembalian keuangan Negara melalui prosedur pidana dapat berupa penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi seperti pidana denda maupun dihukum untuk membayar uang pengganti. Pengembalian keuangan Negara yang telah dikorupsi diharapkan maksimal karena pembuktian dari hukum perdata semata-mata mencari kebenaran Formal (*formale waarheid*).

Dengan latar belakang yang telah diuraikan tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang penegakan hukum dalam rangka pengembalian kerugian Negara dengan judul: *Efektivitas penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Negara*''

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang uraian di atas, penulis sampai pada suatu perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam rangka pengembalian kerugian Negara?
2. Apakah usaha yang telah dilakukan untuk mengoptimalkan pengembalian kerugian Negara tersebut ?

C. Tujuan Penelitian.

Sejauh ini penelitian biasanya dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu sesuai dengan permasalahan hukum yang dikaji dalam penelitian tersebut. Demikian pula dalam penelitian ini, yang mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi terhadap pengembalian kerugian Negara.
2. Untuk mengetahui usaha-usaha yang dilakukan dalam rangka mengoptimalkan pengembalian kerugian Negara melalui gugatan perdata.

D. Faedah Penelitian

1. Secara teoritis, ingin menerapkan teori-teori ilmu hukum yang selama ini diperoleh guna memecahkan atau mengatasi masalah-masalah yang timbul, terutama tentang penyelesaian pengembalian kerugian Negara.
2. Secara praktis, penelitian ini merupakan suatu pemikiran yang mengarah pada perbaikan-perbaikan dalam mengatasi masalah penyelesaian pengembalian kerugian Negara.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Korupsi

Untuk menyamakan persepsi terhadap korupsi ini maka diperlukan pemberian pengertian tentang korupsi agar persepsinya sama. Dengan persamaan persepsi tentang pengertian korupsi ini, maka cara pandang terhadap korupsi itu dengan sendirinya akan sama.

Menurut asal katanya, korupsi berasal dari bahasa latin, yaitu "*corruption*" yang dalam bahasa inggris menjadi *corruption* yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi korupsi. Secara harfiah korupsi mengandung arti jahat, busuk atau kecurangan²⁰.

UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi *juncto* UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi, dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 menyebutkan tentang definisi korupsi sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara
- b. Setiap orang dengan tujuan tertentu menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau

²⁰John M Echolas dan Hasan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), hal. 149.

perekonomian Negara Menurut kamus besar bahasa Indonesia²¹

pengertian korupsi adalah sebagai berikut:

“penyelewengan atau penggelapan (uang Negara atau perusahaan) dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain”

Muhammad Ali dalam kamus lengkapnya mendefinisikan korupsi sebagai berikut:²²

korupsi adalah suatu perbuatan busuk yang suka menerima uang/ sogok: memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri. Koruptor adalah orang yang melakukan korupsi tersebut

Baharuddin Lopa memberikan pengertian tentang korupsi, sebagai berikut:²³

“Tampaknya masalah korupsi ini selalu ada. Ia aka ada dalam masyarakat primitive (trannasional), ia aka ada di suatu masyarakat yang sedang membangun, dan bahkan ai aka ada dalam masyarakat yang sudah maju sekalipun. Rupa-rupanya perbuatan korupsi ini sejak semula lahir bersama kelahirannya dunia ini dan agaknya umurnya pun akan seumur dengan dunia, apabila kita tidak mulai dari sekarang besrsunggu-sungguh mencegah/ memberantasnya.

Pendek kata, korupsi memang merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Dalam membicarakan korupsi, kita akan menemukan kenyataan semacam itu, karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang buruk, jabatan dalam instansi ataupun aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian,

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal.783

²² Muhammad Ali. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989,) hal.510

²³BaharuddinLopa.”*Korupsi,Sebab-sebabnya dan penanggulangannya*”, dalam (Majalah Prisma 3, 1996), hal. 24

faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.

Mengutip pendapat David M Chalmers, Baharuddin Lopa²⁴ yang menguraikan tentang istilah dan pengertian korupsi dalam berbagai bidang, yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Adapun definisi tersebut antara lain berbunyi *...financial manipulations and deliction injurius to the economy are often labeled corrupt.*” Manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan perekonomian sering dikategorikan sebagai perbuatan korupsi. Selanjutnya pembayaran terselubung dalam bentuk pemberian hadiah, ongkos administrasi, pelayanan, pemberian hadiah kepada sanak keluarga, pengaruh kedudukan social, atau hubungan apa saja yang merugikan kepentingan dan kesejahteraan umum, dengan atau tanpa pembayaran uang, biasanya di anggap sebagai perbuatan korupsi.

Dengan mengikuti uraian korupsi tersebut di atas, tidak berlebihan kiranya jika dikatakan bahwa korupsi akan senantiasa berkaitan erat dengan lingkaran elit pemegang kekuasaan, baik dalam jajaran birokrasi pemerintah maupun organisasi yang lain. Oleh karena itu, disebutkan disini bahwa ruang lingkup korupsi tidak akan jauh dan selalu dekat dengan para pemegang kekuasaan atau setidaknya berhubungan erat dengan pemegang kekuasaan karena memang hanya orang yang

²⁴ Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005),hal.10-11.

memegang kekuasaan sajarah yang dapat menyimpangkan kekuasaan yang dimilikinya.

Selanjutnya, Baharuddin Lopa²⁵ dalam bukunya *kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum* membagi korupsi menurut sifatnya dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:

a. *Korupsi yang bermotif terselubung*

Korupsi ini sepintas kelihatannya bermotif politik, tetapi secara tersembunyi sesungguhnya motifnya untuk mendapatkan uang semata.

Contoh; seseorang pejabat menerima uang suap dengan janji akan menerima si pemberi suap menjadi pegawai negeri atau diangkat di dalam suatu jabatan. Namun, dalam kenyataannya setelah menerima suap, pejabat itu tidak memperdulikan lagi janjinya kepada orang yang pernah member suap. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan uang itu.

b. *Korupsi yang bermotif Ganda*

Korupsi ini secara lahiriah kelihatannya hanya bermotif mendapatkan uang, tetapi sesungguhnya ada motif lain, yakni kepentingan politik.

Contoh: seseorang yang membujuk dan menyogok seseorang pejabat agar dengan menyalahgunakan kekuasaanya, pejabat itu dalam mengambil keputusannya memberikan fasilitas pada si pembujuk, meskipun sesungguhnya si pembujuk (penyogok) tidak memikirkan apakah fasilitas itu akan memberikan hasil kepadanya.

²⁵ *Ibid.*

Shed Husein Alatas²⁶ dalam bukunya *Sosiologi Korupsi* memberikan penjelasan tentang ciri-ciri korupsi, yaitu:

- a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Hal ini tidak sama dengan kasus pencurian atau penipuan. Seorang operator yang korupsi sesungguhnya tidak ada dan kasus itu biasanya termasuk dalam pengertian penggelapan (*fraud*). Contohnya adalah pernyataan tentang belanja perjalanan atau rekening hotel. Namun, di sini seringkali ada pengertian diam-diam diantara pejabat yang mempraktikan berbagai penipuan agar situasi ini terjadi. Salah satu cara penipuan adalah permintaan uang saku yang berlebihan, hal ini biasanya dilakukan dengan peningkatan frekuensi perjalanan dalam pelaksanaan tugas. Kasus seperti inilah yang dilakukan oleh para elit politik sekarang yang banyak mengakibatkan polemik dimasyarakat.
- b. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya. Namun, walaupun demikian motif korupsi tetap dijaga kerahasiaannya.
- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban dan keuntungan itu tidak selalu berupa uang.
- d. Mereka yang mempraktikan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik kebenaran hukum.

²⁶ Shed Husein Alatas. *Sosiologi Korupsi* (Jakarta: LP3ES, 1983), hal.15

- e. Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
- f. Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat).
- g. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.

2. Pengertian Tindak Pidana.

Secara sosiologis masyarakat pada umumnya menaati ketentuan hukum pidana. Hanya sebagian kecil saja yang melanggarnya, yang disebut tersangka atau pembuat. Besar kecilnya jumlah pelanggaran itu ditentukan oleh ruang, waktu dan tempat orangnya.

Hukum pidana itu sendiri meliputi pidana materiil dan pidana formil atau hukum acara pidana. Hukum pidana materiil merupakan isi atau substansi dari hukum pidana itu. Disini hukum pidana bermakna abstrak atau dalam keadaan diam. Sedangkan hukum pidana formil atau hukum acara pidana bersifat nyata atau konkrit. Disini hukum pidana formil dalam keadaan bergerak atau dijalankan atau berada dalam suatu proses. Oleh karena itu, hukum pidana formil disebut juga hukum acara pidana²⁷.

Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin dan pidana. Secara sempit, istilah pidana diartikan sebagai yang berkaitan dengan hukum pidana. Pidana merupakan karakteristik hukum pidana yang membedakannya dengan

²⁷ Andi Hamzah. *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994) hal.2

hukum perdata. Dalam gugatan perdata pada umumnya, pertanyaan timbul mengenai seberapa besar jika ada, tergugat telah merugikan penggugat dan kemudian pemilihan apa jika ada yang sepadan untuk mengganti kerugian penggugat. Dalam perkara pidana, berlaku sebaliknya, seberapa jauh terdakwa telah merugikan masyarakat dan pidana apa yang perlu dijatuhkan kepada terdakwa karena telah melanggar hukum (pidana).²⁸

Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali. Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang meendahuluinnya. *Nullum crimen sine lege stricta.* Tidak ada delik tanpa ketentuannya yang tegas. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa:

- a. Jika sesuatu perbuatan yang dilarang atau pengabaian sesuatu yang diharuskan dan diancam dengan pidana, maka perbuatan atau pengabaian tersebut harus tercantum dalam undang-undang pidana.
- b. Ketentuan tersebut tidak boleh berlaku surut, dengan satu perkecualian yang tercantum dalam pasal 1 ayat (2) KUH Pidana.²⁹

Jelas bahwa aturan hukum pidana itu diterapkan sesuai peraturan yang ada. Maeljanto³⁰ menyebutkan bahwa asas legalitas harus diterapkan dalam setiap pengambilan keputusan pidana, dengan alasan:

²⁸ Andi Hamzah, *Ibid*, hal. 27

²⁹ Pasal 1 ayat (2) KUH Pidana berbunyi; Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya."

³⁰ Moeljanto. *Perbuatan pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Gajah Mada, 1959), hal. 25

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kiyas)³¹
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaar feit* atau terkadang juga *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana Negara-negara Anglo- Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUH Pidana Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit* itu masuk ke dalam bahasa Indonesia. Dalam kepustakaan hukum pidana Indonesia, istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Bahasa Belanda *strafbaar feit*.³²

Dalam bahasa Belanda, *strafbaar feit* mempunyai dua unsure pembentukan kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Kata *feit* dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari kenyataan”, sedangkan *strafbaar* berarti “dapat hukuman”. Secara harfiah, perkataan *strafbaar feit* adalah sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum. Pengertian ini dirasakan kurang tepat. Oleh karena itu, kelak akan diketahui bahwa yang dapat

³¹ Hakim perdata lebih bebas dalam menafsirkan undang-undang perdata dari pada hakim Pidana. Bahkan dalam hukum perdata dikenal *analogi* (kiyas) dan penafsiran penghalusan hukum (*rechtsverfijning*) serta penafsiran a contrario. Lihat Andi Hamzah, *Op.cit.*, hal. 79

³² Hermen Hadiati Koeswadi. *Pengantar Hukum Pidana* (Malang: UMM Press, 2004), hal. 31

dihukum adalah manusia sebagai pribadi bukan kenyataan, perbuatan, atau tindakan. Menurut E, Utrecht³³, pengertian *strafbaar feit* adalah:

“suatu peristiwa pidana berupa delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen-positif atau suatu melalaikan nalaten-negatif, maupun akibatnya(keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (rechtsfeit), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.”

Pompe³⁴ mengartikan *strafbaar feit* secara teori dapat dirumuskan sebagai:

“suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertip hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertip hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”

Menurut Sudarto, pemakaian istilah *strafbaar feiti* yang bermacam-macam tidak menjadi soal, asal diketahui apa yang dimaksud dengan istilah tersebut dan apa isi dari pengertian itu. Penggunaan istilah tindak pidana yang dipakai oleh sudarto dalam menterjemahkan *strafbaar feit* didasarkan atas pertimbangan yang bersifat sosiologis.³⁵

Dipidannya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik (*an objective of penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pembedaan masih perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan

³³ Utrecht. *Hukum Pidana II* (Bandung: Universitas, 1965), hal.15

³⁴ Pompe, WJP, “*Hanboek van het Nederlands Strafrecht*” dalam Moeljanto. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Bima Aksara, 1987), hal.23

³⁵ Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1983), hal.30

atau bersalah (*subjective built*). Disini berlaku “tiada pidana tanpa kesalahan (*keine strafe ohne schuld* atau *geen straf zonder schuld* atau *nulla poena culpa*).

Lebih jauh, Moeljanto³⁶ memberikan batasan *strafbaar feit*, sebagai berikut:

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan.

Lamintang³⁷ mengatakan bahwa secara umum unsur-unsur tindak pidana itu dibedakan atas unsure subyektif dan unsure objektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku, termasuk di dalamnya adalah segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya.

Sedangkan unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur subyektif dari tindak pidana tersebut meliputi:

- a. Kesengajaan atau ketidak kesengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud dari suatu percobaan (*poging*) yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) KUH Pidana.

³⁶ Moeljanto. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta; Bina Aksara, 1987) hal. 28

³⁷ PAF Lamintang, *Hukum Panitensir Indonesia* (Bandung: armico, 1986), hal. 192

- c. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain
- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut pasal 340 KUH Pidana.
- e. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUH Pidana.

Unsur-unsur obyektif dari tindak pidana meliputi:

- a. Sifat melawan hukum
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam pasal 415 KUH Pidana
- c. Kasualitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Jenis tindak pidana terdiri atas kejahatan dan pelanggaran. Pembagian tindak pidana ini membawa akibat hukum materiil, sebagai berikut;³⁸

- a. Undang-undang tidak membuat perbedaan antara *opzet* dan *culpa* dalam suatu pelanggaran.
- b. Percobaan suatu pelanggaran tidak dapat dihukum.
- c. Keikutsertaan dalam pelanggaran tidak dapat dihukum
- d. Pelanggaran yang dilakukan pengurus atau anggota pengurus ataupun para komisaris dapat dihukum apabila pelanggaran itu terjadi sepengetahuan mereka.

³⁸ *Ibid*, hal.211.

- e. Dalam pelanggaran itu tidak terdapat ketentuan bahwa adanya pengaduan yang merupakan syarat bagi penuntutan.
- f. Jangka waktu kadaluarsa hak untuk melakukan penuntutan dan hak untuk menjalani hukuman pada pelanggaran pada umumnya lebih singkat.
- g. Peraturan mengenai hapusnya hak untuk melakukan penuntutan karena adanya suatu pembayaran secara sukarela dari nilai denda setinggi-tingginya hanya berlaku untuk pelanggaran.
- h. Tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang warga Negara Indonesia di luar negeri hanya menimbulkan hak untuk menuntut bagi penuntut umum, apabila tindak pidana tersebut oleh undang-undang pidana yang berlaku di Indonesia telah dikualifikasikan sebagai kejahatan dan bukan sebagai pelanggaran.
- i. Ketentuan-ketentuan pidana menurut undang-undang pidana Indonesia hanya dapat diberlakukan terhadap pegawai negeri yang diluar negeri yang telah melakukan kejahatan jabatan, dan bukan pelanggaran jabatan.
- j. Pasal-pasal penadahan selalu mensyaratkan bahwa benda-benda yang bersangkutan haruslah diperoleh karena kejahatan dan bukan karena pelanggaran.

Secara singkat, AZ Abidin³⁹ merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai *actus reus (delictum)*: perbuatan criminal sebagai syarat

³⁹ AZ Abidin *Asas-asas Hukum Pidana : Bagian Pertama* (Bandung: Alimni, 1985), hal. 259-260.

pemidanaan (obyek); dan *mens rea* : pertanggung jawaban criminal sebagai syarat pemidanaan (subyektif); bila *actus reus* digabung dengan *mens rea* menjadi syarat pemidanaan.

3. Pengertian Kerugian Negara

Hukuman tambahan yang diterapkan pada pelaku tindak pidana korupsi adalah penggantian kerugian Negara. Kerugian Negara yang terjadi dapat berupa kerugian keuangan Negara maupun asset Negara yang dikorupsi oleh pelaku tindak pidana korupsi. Dengan demikian, pelaku tindak pidana korupsi diharuskan untuk mengembalikan uang pengganti maupun asset-aset Negara lainnya yang telah dikorupsi. Pengembalian kerugian Negara ini merupakan hukuman tambahan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang terbukti secara sah dan meyakinkan dipersidangan pengadilan. Penegmbalian kerugian Negara adalah penerapan dari pasal 10 KUH Pidana⁴⁰ sebagai hukuman tambahan yang diberikan terhadap terpidana korupsi.

Pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi. Pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan. Kerugian Negara yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana korupsi sebelumnya sudah

⁴⁰ Pasal 10 KUH Pidana terdiri atas (a) pidana pokok: 1. Pidana mati; 2. Pidana penjara; 3 pidana kurungan; 4 pidana denda. 5 pidana tutupan, dan (b) pidana tambahan: 1. Pencabutan hak-hak tertentu; 2. Perampasan barang-barang tertentu; 3. Pengumuman putusan hakim.

dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Adapun yang dimaksud dengan keuangan Negara⁴¹ adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban badan usaha milik Negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan, yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Perekonomian Negara⁴² adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

⁴¹Lihat dalam penjelasan umum tentang keuangan Negara dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁴² Lihat dalam penjelasan umum tentang perekonomian negara dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

Penggantian kerugian Negara dapat dibayarkan oleh terpidana korupsi atau mantan terpidana kepada Negara atau instansi sesuai jumlah yang ditagihkan penggantiannya oleh Jaksa. Penggantian kerugian Negara tersebut merupakan sejumlah uang atau asset yang pernah dikorupsi bersangkutan sehingga menimbulkan kerugian Negara. Penggantiannya dapat dilakukan kepada Negara melalui jaksa yang ditunjuk oleh Negara.

Penagihan kerugian Negara dilakukan oleh pihak Kejaksaan. Dalam perlimpahan wewenang penagihan, diberikan surat khusus (SKK) oleh instansi yang dirugikan kepada jaksa pengacara Negara dan bila dapat ditagih dikembalikan kepada instansi yang dirugikan. Bila uang pengganti atau aset yang diganti tersebut adalah hak Negara maka SKK diterbitkan oleh kepala Kejaksaan Negeri dan uang pengganti atau aset yang dirugikan disetor ke kas Negara⁴³.

Kerugian Negara dibayar melalui uang pengganti yang dapat diwajibkan kepada terdakwa untuk dibayar, tidak boleh melebihi harta benda yang diperoleh dari korupsi. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.⁴⁴

Selain pidana tambahan, sebagaimana tertuang dalam pasal 10 KUH Pidana, maka berdasarkan UU No.20 Tahun 2001 Pasal 18 ayat (1) pidana tambahannya adalah;

⁴³ Moeljanto. *Loc. Cit.*

⁴⁴ Disimpulkan dari pendapat Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung Reg. No.620K/Pid/ 1987.

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindakan pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Dalam pasal 18 ayat (2) UU No.20 Tahun 2001 disebutkan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. selanjutnya, UU No. 20 Tahun 2001 pasal 18 ayat (3) menyebutkan bahwa jika terpidana tidak mempunyai harta benda lagi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pokonya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

4. Penegakan Hukum

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini, hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum

ini menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum, ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*)⁴⁵.

Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam kehidupan bermasyarakat sangat penting karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum itu. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan kalau hukum dilaksanakan. Hukum dibuat untuk dilaksanakan.

Penegakan hukum adalah suatu proses logis yang mengikuti kehadiran suatu peraturan hukum. Apa yang harus terjadi menyusul peraturan hukum hampir sepenuhnya terjadi melalui pengolahan logika. Menegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemampaatan social menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum⁴⁶

Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang diperbolehkan dan sebaliknya. Hukum dapat mengkualifikasikan sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskualifikasikannya sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah atau tidak perlu dipersoalkan, yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo. *Mengenai Hukum; Suatu Pengantar*(Yogyakarta; Liberty, 2003) hal.160

⁴⁶ Satjibto Raharjo; *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis* (Jakarta: Sinar Baru, 2003), hal.15

hukum. Bahkan yang diperhatikan dan yang digarap oleh hukum ialah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi (*onrecht in potentie*). Perhatian dan penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum.

Kalau kata hukum dilihat secara skematis, maka dapat dibedakan adanya tiga system penegakan hukum pidana dan system penegakan hukum perdata, system sanksi pidana dan sanksi hukum administrasi. Ketiga system penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan Negara atau biasa disebut aparat (alat) penegakan hukum, yang mempunyai aturannya sendiri-sendiri pula. Kalau dilihat secara fungsional, maka system penegakan hukum merupakan suatu system aksi.

Penegakan hukum merupakan tugas dan fungsi kekuasaan di bidang perdata dan tata usaha Negara sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undang atau berdasarkan putusan pengadilan dalam rangka memelihara ketertiban umum, kepastian hukum dan melindungi kepentingan Negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat⁴⁷. Dalam penegakan hukum, kekuasaan tidak perlu dibekali surat kuasa khusus, karena hadirnya kekuasaan untuk menegakan hukum atau memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum, kepentingan Negara serta membela hak-hak keperdataan masyarakat, sehingga kekuasaan

⁴⁷ Kejaksaan Agung RI. *Profil Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Kejaksaan Agung RI, 2003) hlm. 7

dalam hal ini tampil sebagai pihak yang bertindak karena jabatannya(*ex officio*)

Menurut *Black's Law Dictionary*,⁴⁸ pengertian penegakan Hukum (*law enforcement*) adalah: *law enforcement those whose duty it to preserve the peace.*" Jadi, penegakan hukum itu adalah menjaga atau memelihara perdamaian. Secara lebih luas lagi penegakan hukum itu berkaitan dengan unsure manusia dan lingkungan sosialnya, dalam saling menjaga keberaturan yang telah ada⁴⁹.

Penegakan hukum dapat bersifat preventif, refresif, kuratif serta juga dapat diterapkan pada hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi. Kesemua sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat pelengkapan Negara atau aparaturnya penegak hukum yang mempunyai aturannya masing-masing.⁵⁰ Penegakan hukum bersifat preventif adalah suatu usaha pencegahan kejahatan, upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan kejahatan. Usaha untuk mencegah kejahatan ini merupakan bagian dari politik criminal⁵¹.

Banyak cara yang dapat dilakukan oleh alat pelengkapan Negara dalam peneegakan hukum. Selain luasnya bidang penegakan hukum, tidak hanya tersangkut dengan tindakan-tindakan apabila sudah atau ada

⁴⁸ Hendry Campell Black, *Op.cit*, hal.612

⁴⁹ Tedjosaputro Siliana. *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana* (Jakarta: Bayu Indra Grafika. 1995), hal.54-55

⁵⁰ Sudarto, *op, cit*, hal. 3

⁵¹ *ibid*

persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan kemungkinan akan terjadi kejahatan⁵².

Soerjono Sukanto⁵³ menyatakan bahwa secara konseptual inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantahkan dalam sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap ahir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dapat pula dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law onforcement* begitu populer. Ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksana keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. Dengan bahasa yang lebih lugas, sebenarnya yang dimaksud dengan penegakan hukum tidak lain dari segala daya upaya untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum ke dalam kehidupan masyarakat,

⁵² Menurut Sudjono D, kejahatan adalah perbuatan melanggar norma hukum, yang mengandung unsure-unsur merugikan, menjengkelkan, dan tidak baik dibiarkan. Lihat Sudjono D. *kriminalistik dan Ilmu Forensik* (Bandung: Tribisana Karya, 1976), hlm.18

⁵³ Suerjono Sukanto. *Factor-faktor yang mempengaruhi penegakan hokum* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 3. Sebenarnya, secara garis besar, factor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu meliputi; undang-undang yang ada, penegakan hukumnya, sarana dan ffasilitasnya, masyarakatnya serta kebudayaan yang berkembang.

sehingga dengan demikian dapat terlaksananya tujuan hukum masyarakat berwujud nilai-nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, kebahagiaan masyarakat, dan lain-lain

Untuk menjamin agar tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut kedalam praktek hukum, atau dengan perkataan lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law onforcement*) yang baik. Ini berarti agar suatu hukum dapat berjalan dengan baik, diperlukan suatu kekuasaan untuk melaksanakannya. Akan tetapi di pihak lain justru sering kali kekuasaan itulah yang memporak-porandakan hukum, yakni jika kekuasaan tidak dibatasi secara ketat oleh hukum. Porak-porandannya hukum karena kekuasaan juga terlihat dengan jelas dalam hal pelaksanaan hukum itu sendiri. Karena para penegakan hukum memiliki kekuasaan tertentu, yakni kekuasaan untuk menegakan hukum, maka kekuasaan tersebut sering disalahgunakan yang mengakibatkan timbulnya putusan-putusan hukum yang bias, tidak netral dan tidak konsisten.⁵⁴

Penegakan hukum itu sendiri terkadang tidak lepas dari situasi dan perkembangan zaman. Artinya, kemajuan teknologi dan peradaban turut pula merekayasa perkembangan penegakan hukum tersebut. menurut

⁵⁴ Munir Fuady. *Hukum Perkreditan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 115

Satjipto Raharjo⁵⁵ hukum moderen memiliki berbagai kelebihan disbanding dengan hukum tradisional, tetapi keunggulannya juga terbatas. Salah satu keterbatasan adalah terkaitannya yang kuat kepada prosedur serta format-format. Dalam konteks arstetur yang demikian itu, maka keadilan menjadi teknologi belaka. Sebagai teknologi, maka prestasi dan kenerja hukum akan banyak ditentukan oleh manusia yang mengoperasikan teknologi itu.

Untuk mencapai suatu proses hukum agar dapat terlaksana dengan baik, menurut Soerjono Soekanto⁵⁶ maka harus bener-bener difungsikan dan diupayakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemberian teladan kepatuhan hukum oleh para penegak hukum.
- b. Sikap yang lugas(zakelijk) dan para penegak hukum.
- c. Penyelesaian peraturan yang berlaku dengan perkembangan teknologi mutakhir.
- d. Penerangan dan penyuluhan mengenai peraturan yang berlaku terhadap masyarakat.
- e. Member waktu yang cukup bagi masyarakat untuk memahami peraturan yang dibuat.

Lebih lanjut diuraikan bahwa faktor-faktor yang sangat mempengaruhi proses penagakan hukum menurut Soerjono Soekanto⁵⁷ adalah sebagai berikut:

⁵⁵ Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum* (Bandung; Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 222-223.

⁵⁶ Soerjono Soekanto. Op. cit, hal.12

⁵⁷ *Ibid.* hal. 8-9.

- a. Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor penegak hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni masyarakat di mana hukum tersebut diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

F. Metode Penelitian

a. Sifat penelitian.

Sesuai dengan tujuan yang hendak di capai, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena social tertentu. Metode kualitatif ini digunakan karena lebih mudah menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda serta lebih peka terhadap perubahan pola-pola nilai dan bahkan data yang ada dilapangan.

Kemudian untuk mempertajam gambaran terhadap fenomena yang diteliti, maka interperetasi langsung dari fenomena/ kejadian memperoleh prioritas yang tinggi dalam penelitian kualitatif, daripada interpretasi terhadap pengukuran data. Penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis untuk memberikan gambaran terhadap fenomena yang diteliti.

Penelitian deskriptif melukiskan suatu realita hukum yang kompleks agar dapat ditangkap bagi suatu analisis lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai penerapan hukum terhadap penunggak pengembalian kerugian Negara, baik berupa uang pengganti maupun asset-aset lainnya, upaya-upaya pihak kejaksaan untuk mereduksi tunggakan tersebut serta upaya optimalisasi yang dilakukan untuk pengembalian kerugian Negara. Dari deskripsi diharapkan dapat diperoleh suatu formulasi yang tepat dalam penerapan penegakan hukum pidana maupun perdata terhadap para penunggak pengembalian kerugian Negara. Artinya, penelitian deskriptif ini akan ditindak lanjuti dengan penelitian penelitian yang lainnya.

Tujuan penelitian deskriptif di bidang hukum ini hanya sampai pada melukiskan realitas hukum pada terpidana atau mantan terpidana korupsi yang menunggak pengembalian kerugian. Oleh karena itu, data kualitatif digunakan untuk menganalisis secara lebih luas lagi berbagai data yang ada, baik berupa data tunggakan pembayaran uang pengganti, data jumlah pembayaran uang pengganti yang tidak dapat ditagih, pelaksanaan hukum perdata terhadap para penunggak pengembalian kerugian Negara, praktek pelaksanaan hukum perjanjian di lapangan maupun putusan hukum dan yuridisprudensinya.

b. Jenis penelitian

Penelitian kepustakaan.

Penelitian kepustakaan ini dimaksudkan untuk memperoleh data skunderr, yaitu suatu data yang diperoleh dari bahan hukum melalui studi kepustakaan. Bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian hukum digolongkan sebagai data sekunder⁵⁸. Selain itu bahan pustaka diperlukan untuk menggali asas-asas hukum dan kaidah hukum, khususnya hukum pidana, hukum perdata, hukum perjanjian yang berhubungan dengan hukum penyelesaian pengembalian kerugian Negara. Menurut Hilan Hadikusuma,⁵⁹ penggalian dilakukan dengan cara mempelajari teks-teks ilmiah, makalah-makalah, jurnal ilmiah, hasil penelitian, seminar maupun simposium yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

G. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan skunder yang dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum Primer yaitu bahan-bahan yang mengikat terdiri dari norma-norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, traktat antara lain:

⁵⁸ Sarjono Soekanto dan Srimamuji. *Op.cit.*, hal. 24

⁵⁹ Hilman Hadikusuma. *Metode Pembuatan kertas Kerja dan Skripsi Ilmu Hukum* (bandung: mandar maju, 1995), hlm. 65

- 1) Putusan-putusan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi dengan hukuman tambahan berupa pembayaran atas kerugian Negara;
- 2) Kitab undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- 3) Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUH Pidana)
- 4) Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi;
- 5) Undang-undang No. 13 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 6) Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 7) Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- 8) Keputusan Presiden RI No. 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI;
- 9) Keputusan Jaksa Agung RI No. 115/JA/10/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI;
- 10) Instruksi Jaksa Agung RI No. 001/G/9/1994 tentang Tata Laksana Penegak Hukum.

b. Bahan hukum Skunder

Bahan hukum skunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih lanjut hal-hal yang telah diterima pada bahan-bahan primer seperti buku-buku literature, makalah-makalah,

dokumen-dokumen resmi yang relevan dengan permasalahan, artikel, karya ilmiah, sumber kepustakaan, dan lain-lain yang akan diteliti.

H. Alat pengumpulan data

Wawancara

Wawancara dilakukan kepada beberapa terpidana atau mantan terpidana kasus korupsi. Wawancara dilakukan secara tidak langsung dengan system pembicaraan mengalir (*speaking in common*)⁶⁰ dan dengan cara berbincang-bincang (*out of speaking method*) untuk mendapatkan data yang baik. Cara-cara tersebut memang tidak lazim digunakan dalam wawancara formal, namun ini semua dilakukan guna mendapatkan masukan data yang valid dari para terpidana kasus korupsi atau mantan terpidana korupsi. Sensitivitas para terpidana korupsi inilah yang menjadi pertimbangan agar kesan wawancara untuk mendapatkan pengakuan secara mudah tentang permasalahan pengembalaian kerugian Negara atau pembayaran uang pengganti dapat dilakukan.

I. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu menganalisis permasalahan dalam penelitian ini dari sudut pandang atau menurut ketentuan hukum/

⁶⁰ Peter R Brugg. *Depth Interview: advanced Research in Sociology* (California: Sage Book, 1989), hal. 201.

perundang-undangan yang berlaku dan kenyataan dalam praktek di lapangan⁶¹.

J. Analisi Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian disajikan dan diolah secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian
- b. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematisasikan.
- c. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam pengembalian kesimpulan.

⁶¹ Soerjono Sukanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm. 255

BAB II
GAMBARAN UMUM
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

A. Kedudukan, Tata Tugas Kejaksaan dan Fungsi Hukum

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara terutama dibidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan, yang dipimpin oleh Jaksa Agung dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Adapun susunan lembaga kejaksaan Republik Indonesia terdiri dari;⁶²

1. Jaksa Agung
2. Wakil Jaksa Agung
3. Jaksa Agung Muda Pembinaan
4. Jaksa Agung Muda Intelijen
5. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum
6. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
7. Jaksa Agung Muda perdata dan Tata Usaha Negara
8. Jaksa Agung Muda Pengawasan
9. Pusat
 - a. Pusat Pendidikan dan Latihan
 - b. Pusat Penerangan Hukum
 - c. Pusat informasi Data dan Statistik dan criminal

⁶² Geografis susunan Tata Tugas Kejaksaan Republik Indonesia

d. Pusat penelitian dan pengembangan

10. Kejaksaan di Daerah

a. Kejaksaan Tinggi

b. Kejaksaan Negeri

Kejaksaan Agung, Kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri sebagai pelaksana kekuasaan Negara terutama di bidang penuntutan berpegang pada asas yang universal yaitu "satu dan tidak terpisahkan". Asas ini bertujuan agar terpelihara satu kewajiban di bidang penuntutan sehingga dapat ditampilkan ciri khas dalam tata pikir, tata laku dan tata kerja dari kejaksaan.

Kejaksaan mempunyai tugas melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan, dan tugas-tugas lain-lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan serta turut menyelenggarakan fungsi.⁶³

- a. Merumuskan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh presiden;
- b. Menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan atas kekayaan milik Negara yang menjadi tanggung jawaban.

⁶³ Lembaga kejaksaan dengan undang-undang nomor 16 tahun 2004 telah diberikan kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan, dan tugas-tugas yang lainnya

- c. Melaksanakan penegakan hukum baik preventif maupun refresif yang berintikan keadilan di bidang pidana, melakukan dan atau turut menyelenggarakan intelijen yustisial di bidang ketertiban dan ketentraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hokum, kewibawaan pemerintah, dan menyelamatkan kekayaan Negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh presiden:
- d. Memberikan pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah di pusat dan di daerah dan turut menyusun peraturan perundang-undangan serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
- e. Menyelenggarakan kordinasi, bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan baik kedalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan umumnya yang ditetapkan presiden.

Selanjutnya dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, kejaksaan juga mempunyai kewenangan-kewenangan sebagai berikut:⁶⁴

- (1) Di bidang pidana
 - a. Melakukan penuntutan
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap,

⁶⁴ Aturan Fungsi dan Tata tugas Kejaksaan yang sesuai dengan keterangan pasal 14 tahun 2004

- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikordinasikan dengan penyidik
- (2) Di bidang perdata dan Tata usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan;
- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistic criminal

Kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksakana kekuasaan Negara terutama di bidang penuntutan di lingkungan peradilan umum, pada saat ini semakin dituntut kapabilitasnya

dalam rangka mewujudkan supremasi hukum termasuk juga mewujudkan pemerintahan yang bersih.

Jaksa adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertindak demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa serta senantiasa menjunjung tinggi prinsip bahwa setiap warga Negara bersamaan kedudukan di depan hukum.

Kedudukan dan peranan kejaksaan Republik Indonesia dalam pembangunan hukum pada umumnya dan dalam penegakan hukum pada khususnya diarahkan agar kejaksaan lebih mampu dan berwibawa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya di dalam Negara hukum yang berdasarkan Pancasila.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya kejaksaan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban umum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesusilaan, dan kesopanan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Visi dan misi Kejaksaan Agung RI

Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah yang mempunyai tugas terutama di bidang penuntutan adalah bersifat dinamis dan strategis yang senantiasa dituntut untuk mampu mengakomodasikan dinamika masyarakat guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan yang dapat menjamin ketertiban, ketenangan serta ketentraman masyarakat, baik dengan hal

tersebut maka diperlukan adanya visi dan misi yang jelas, terarah dan saling mendukung.

Visi merupakan suatu gambaran, harapan, tantangan, impian masa depan yang memberikan tuntunan dan arah untuk mencapai tujuan. Disamping itu visi juga merupakan pernyataan yang amat fundamental mengenai nilai-nilai yang dianut, aspiratif demi tujuan organisasi yang dapat menggugat hati dan pikiran anggota organisasi.

B. Fungsi Hukum

Hukum dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.⁶⁵

Teori tentang tujuan hukum mengenal ada beberapa pendapat antara lain, pendapat teori etis, teori utiliti dan teori campuran. Teori etis yang didukung oleh Geny, memandang bahwa hukum sematamata bertujuan keadilan. Sedangkan Jeremy Bentham scoring pendukung teori utilistis

⁶⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Ilmu (suatu pengantar)* (Liberty, Yogyakarta.2005). Hlm. 77.

(Eudaemonistis) memandang bahwa tujuan hukum menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah hidup yang sebanyak banyaknya. Lain halnya pendapat Mochtar Kusumaatmadja sebagai pendukung teori campuran, menyatakan bahwa tujuan hukum selain ketertiban juga keadilan yang berbeda-beda dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya, maka Soebekti berpendapat bahwa hukum itu mengabdikan kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan para rakyatnya. Dalam mengabdikan kepada tujuan negara itu dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban.⁶⁶

Pendapat Achmad Ali berkenaan dengan tujuan hukum, bahwa persoalan tujuan Hukum dapat dikaji melalui tiga sudut pandang, yaitu:

1. Dari sudut pandang ilmu hukum positif-normatif, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kepastian hukum.
2. Dari sudut pandang falsafah hukum, maka tujuan hukum dititik beratkan pada segi keadilan.
3. Dan sudut pandang sosiologis hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kemanfaatan.⁶⁷

Menurut Satjipto Rahardjo, ada dua fungsi yang dapat dijalankan oleh Hukum dalam masyarakat, yaitu pertama sebagai kontrol sosial dan kedua sebagai sarana untuk melakukan perubahan sosial (social engineering). Sebagai sarana kontrol sosial maka Hukum bertugas untuk

⁶⁶ *Ibid*, Hlm. 77-81.

⁶⁷ Achmad Ali, 1990, *Mengembara di Belantara Hukum*, Lembaga Penerbitan Universitas Hasanudin (Lephas), hlm. 99.

menjaga masyarakat tetap berada di dalam pola-pola tingkah laku yang telah diterima olehnya, dan memberikan dasar bagi Kemungkinan Hukum dipergunakan untuk mengadakan perubahan sosial yang nyata (social engineering).⁶⁸

Lain halnya dengan pendapat Satjipto Rahardjo mengenai Hukum sebagai kontrol sosial dan fungsi hukum sebagai alat untuk melakukan perubahan dalam masyarakat, Achmad Ali mengemukakan pendapatnya bahwa:

1. Fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial, tidaklah sendirian di dalam masyarakat, melainkan menjalankan fungsi itu bersama-sama dengan pranata-pranata sosial lainnya yang juga melakukan fungsi pengendalian sosial;
2. Fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial merupakan fungsi "pasif hukum", dalam arti kata, hanya bertindak jika telah terjadi penyimpangan terhadap aturan yang telah ditentukan harus ditaati. Fungsi pasif di sini artinya Hukum yang menyesuaikan diri dengan kenyataan masyarakat.⁶⁹

⁶⁸ Satjipto Raharjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, Hlm. 117.

⁶⁹ Achmad Ali, Op.Cit. 103.

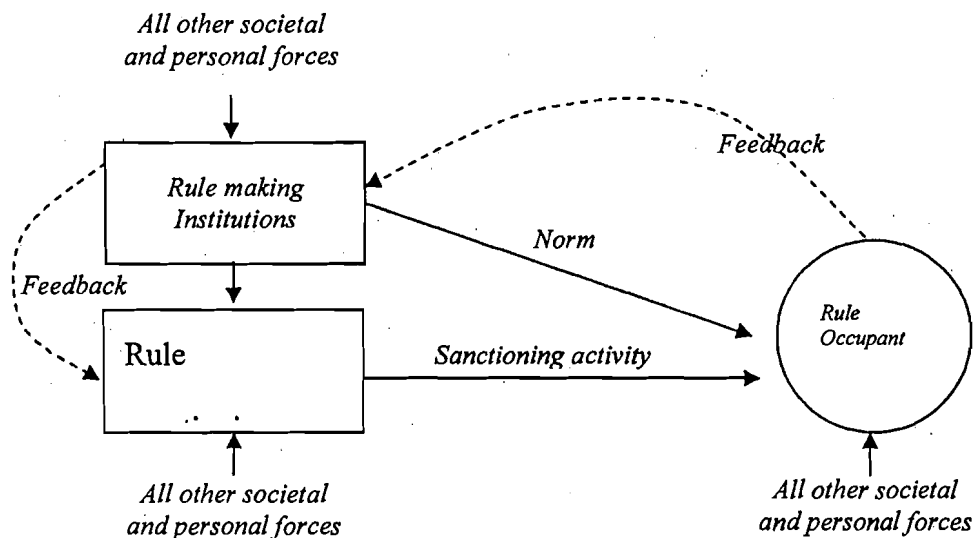
Berkaitan dengan fungsi hukum, I.S. Susanto berpendapat bahwa fungsi primair hukum adalah sebagai berikut:

1. Untuk perlindungan, artinya hukum mempunyai fungsi untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan tindakan-tindakan yang merugikan berasal sesama kelompok masyarakat, termasuk yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan (pemerintah dan negara) dan datang dari luar yang ditujukan terhadap fisik, jiwa, kesehatan, nilai-nilai dan hak asasinya.
2. Untuk keadilan, hukum mempunyai fungsi untuk menjaga, melindungi, dan memberikan keadilan bagi seluruh rakyat. Secara negatif dapat dikatakan bahwa hukum yang tidak adil adalah apabila hukum yang bersangkutan dipandang melanggar nilai-nilai dan hak-hak yang dipercayai harus dijaga dan dilindungi.
3. Untuk pembangunan, artinya hukum mempunyai fungsi untuk pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian hukum dapat dipakai sebagai kendaraan baik dalam menentukan arah, tujuan dan pelaksanaannya secara riil. Dengan demikian hukum sekaligus digunakan sebagai alat pembangunan dan sebagai alat kontrol agar pembangunan dapat dilaksanakan secara adil.⁷⁰

Soerjono Soekanto dalam Teori efektivitas hukum berpendapat bahwa hukum dikatakan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan harapan atau dikehendaki oleh hukum.

⁷⁰ I.S. Susanto, 1999, *Kejahatan Korporasi di Indonesia Produk Kebijakan Orde Baru*, Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar UNIDP, Hlm. 17-18.

Menurut Chambliss dan Seidman, bekerjanya hukum dalam masyarakat secara teoritis memberikan penjelasan dalam bentuk diagram sebagai berikut:⁷¹



Dalam diagram tersebut terdapat tiga komponen utama pendukung bekerjanya hukum dalam masyarakat, ketiga komponen tersebut meliputi (1) *Rule making institutions* (lembaga pembuat peraturan); (2) *Rule sanctioning institutions* (lembaga penerapan peraturan); dan (3) *Rule occupant* (pemegang peranan). Selanjutnya dari ketiga komponen utama dasar tersebut Robert B. Seidman mengajukan pendapatnya sebagai berikut:

1. Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seorang pemegang peran diharapkan bertindak.
2. Bagaimana seseorang pemegang peran itu akan bertindak sebagai suatu respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitasnya dari lembaga

⁷¹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar Baru, Bandung. Hlm. 27.

pelaksana serta keseluruhan kompleks sosial, politik dan nilai-nilai lainnya mengenai dirinya.

3. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan-peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan-umpan balik yang datang dari para pemegang peran.
4. Bagaimana pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksi, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, ideologi dan lain-lainnya yang menurut diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peran serta birokrasi.⁷²

Pendapat lain yang berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum khususnya hukum pidana. antara lain dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu kaidah hukum atau peraturan (tertulis) benar-benar berfungsi senantiasa dapat dikembalikan pada paling sedikit empat faktor, yaitu:

1. Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri,
2. Petugas yang menegakkan atau menerapkan,
3. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum,
4. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.⁷³

Secara konseptual, makna inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai

⁷² Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, hlm.27-28.

⁷³ Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 30.

rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih kongkrit.⁷⁴

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, sehingga misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme, dan seterusnya. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan, umpamanya, perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketentraman. Sebab, nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan. Di dalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi. Apakah hal itu sudah cukup?

Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut, memerlukan penjabaran secara lebih kongkrit lagi, oleh karena nilai-nilai lazimnya bersifat abstrak. Penjabaran secara lebih kongkrit terjadi di dalam bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah-kaidah hukum, yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. Di dalam bidang hukum tata negara Indonesia, misalnya, terdapat kaidah-kaidah yang tersebut yang berisikan

⁷⁴ Soerjono Soekanto, 2002, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.

suruhan atau perintah untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, atau tidak melakukannya. Di dalam kebanyakan kaidah hukum pidana tercantum larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, sedangkan di dalam bidang hukum perdata ada kaidah-kaidah yang berisikan kebolehan-kebolehan.

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum secara konsepsional.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).⁷⁵

Atas dasar uraian tersebut di atas dapatlah dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi, apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 4.

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian sehingga pengertian "*law enforcement*" begitu populer. Selain dari itu, maka ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan daripada perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:⁷⁶

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 5.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.

Dalam kaitannya dengan sistem, sistem berasal dari kata “systema” yang mengandung arti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan satu keseluruhan.⁷⁷

Menurut *Murdick dan Ross* memberikan definisi sistem dengan ciri-ciri yaitu: adanya unsur sistem yang terpadu jadi satu, ada tujuan yang hendak dicapai oleh sistem, ada kegiatan yang dilakukan oleh sistem, ada sesuatu yang diolah atau diproses oleh sistem, dan ada sesuatu hasil yang dibuat sistem.⁷⁸

⁷⁷ Tatang M. Amirin, 1992, *Pokok-Pokok Teori Sistem*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 1

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 21.

BAB III

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANGKA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA

A. Sistem Pidanaan Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Sistem pidanaaan yang dianut oleh UU No. 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah kumulatif, sedangkan dalam undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No.31 Tahun 1999⁷⁶ tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi bersifat kumulatif alternative. Artinya, terpidana korupsi selain dikenakan sanksi pidana pokok juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil korupsi. Pembayaran uang pengganti dalam UU No. 3 Tahun 1971 tidak dapat diganti (subsidiar), tetapi pada UU No. 31 Tahun 1999 dapat disubsidairkan, dengan pidana penjara.

Tindakan tegas berupa hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi cukup beralasan mengingat tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang luar biasa (*Extra ordinary crime*) yang penanggulangannya juga harus dilakukan dengan cara yang luar biasa (*extra ordinary enforcement*) dengan tindakan-tindakan yang luar biasa pula (*extra ordinary measures*). Sungguhpun demikian, penanggulangan

⁷⁶ Lihat pembahasan Peraturan perundang-undangan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Edisi lengkap 2005 (Penerbit FM Fokusmedia 2005).hlm. 104-107

tindak pidana korupsi harus tetap menjunjung tinggi ketentuan hukum dan hak asasi manusia (HAM).

Dalam agenda pemberantasan korupsi, pemidanaan merupakan cara paling ampuh untuk mengurangi praktek korupsi. Kepentingan umumnya, pemidanaan akan memberikan efek jera (*deterrence effect*) agar semua orang tidak melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara. Disamping itu secara jujur juga harus diakui, pengesampingan proses pidana kian mengaburkan makna hakiki bahwa perbuatan merugikan keuangan Negara merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Semestinya, dalam sudut pandang pemberantasan korupsi, pengembalian uang Negara tidak menegasikan proses pidana.

Sebagaimana diketahui dalam Pasal 4 undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi *jo* undang-undang nomor 20 tahun 2001, terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa” *pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3*⁷⁷.

Kendala-kendala yang sering dihadapi oleh penegakan hukum tindak pidana korupsi khususnya Kejaksaan Agung dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi dan juga pengembalian kerugian Negara adalah;

1. Modus operandinya canggih.

⁷⁷Lihat pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Hlm. 109-110

Modus operandi adalah cara operasi atau cara melaksanakan atau melakukan tindakan sedangkan yang dimaksud canggih adalah sangat berpengalaman, intelektual atau moderen, khususnya dalam melakukan tindakan korupsi, sulit untuk dideteksi atau diketahui dalam waktu dini saat pelakunya beraksi atau usai dilaksanakan karena begitu rapi, begitu sempurna, pertanggungjawaban, atau pekerjaan fisik maupun non fisik

2. Pelaku dilindungi korps, atasan atau teman-temannya

Pada umumnya kasus-kasus yang berkualifikasi tindak pidana korupsi saling berkaitan baik dengan instansi, atasan maupun dengan teman-teman pelaku. Sering terungkap suatu kasus korupsi dilakukan berdasarkan kebijaksanaan institusi atau atasan atau juga memang merupakan kerjasama atau kolusi antara atasan dan pelaku atau antara pelaku dan teman-teman seorganisasian. Dalam rangka menjaga nama baik institusi atau untuk melindungi kepentingan atasan itu sendiri atau teman-temannya, dan berusaha menghindarkan diri dan melindunginya dengan jalan menghindar tidak bersedia memberikan data atau fakta yang diperlukan sehubungan dengan adanya temuan.

3. Obyeknya rumit

Kasus-kasus yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang sangat rumit atau kompleks karena berkaitan dengan berbagai peraturan, berbagai instansi dan atau berbagai disiplin ilmu. Disamping itu dalam kasus korupsi banyak menyangkut bermacam factor seperti penyelamatan

ekonomi, kepentingan politik, ekonomi, unsur criminal, serta kebijakan pemerintah yang multi actor. Tentunya akan mempersulit bagi penegakan hukumnya

4. Sulit menghimpun bukti permulaan.

Pada umumnya kasus-kasus yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi baru terungkap kejadiannya usahanya sudah berlangsung cukup lama. Sedangkan perbuatan tindak pidana korupsi berlangsungnya seketika dan prosesnya begitu cepat dan singkat sehingga dalam upaya untuk mengungkapkan dan menyelesaikan kasus korupsi tersebut seringkali kesulitan menghimpun data dan fakta untuk dijadikan bukti.

5. Masih terdapatnya perbedaan persepsi dan interpretasi.

Perbedaan persepsi dan interpretasi yang dimaksudkan disini adalah perbedaan tanggapan dan penafsiran antara aparat pengawas struktural atau fungsional dalam kasus yang dikategorikan tindak pidana korupsi, serta antara penegakan hukum dan lembaga/ badan yang terkait dengan penaggulangan tindak pidana korupsi. Perbedaan tersebut terletak pada penafsiran dan penerapan peraturan perundang-undangan terhadap tindak pidana korupsi, baik menyangkut tindak pidana materiil maupun formil. Kemudian adanya perbedaan persepsi dan penafsiran terhadap peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan paut dengan tindakan penyidikan, penuntutan maupun putusan pengadilan.

6. Dukungan produk peraturan perundang-undangan yg kurang memadai.

Pada hakikatnya UU pemberantasan tindak pidana korupsi telah mengatur baik pidana materiil maupun pidana formilnya, yaitu tentang hukum acara dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindakan pidana korupsi, namun dengan munculnya produk-produk peraturan perundang-undangan di belakangnya maka penerapan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut justru menjadi tidak leluasa atau terhambat untuk maju.

7. Adanya teror dan berbagai upaya untuk mempengaruhi proses penegakan hukum

Bahwa upaya penegakan hukum khususnya berkaitan dengan penyelesaian tindak pidana korupsi seringkali juga menghadapi kendala-kendala non teknis seperti adanya teror berupa ancaman kepada aparat penegakan hukum serta adanya upaya dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan tertentu untuk mempengaruhi proses penegakan hukum tersebut dengan mencoba menawari aparat penegak hukum dengan berbagai "iming-iming" baik berupa uang maupun barang.

Hal inilah yang mengakibatkan efektivitas penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi tidak berjalan dengan normal dan maksimal. Hal yang mendasar yang sangat penting yang harus diperhatikan untuk merumuskan strategi pemberantasan korupsi agar tidak mengulangi lagi kesalahan, kekurangan, atau kelemahan pada masa lalu syarat utamanya

adalah adanya komitmen politik untuk memberantas korupsi yang mutlak diperlukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Berdasarkan hasil dari pembicaraan yang dilakukan kepada terpidana atau mantan terpidana tindak pidana korupsi, umumnya mereka merasa jera telah melakukan korupsi. Selain menanggung malu pada diri sendiri, juga menanggung malu pada keluarga besar. Mereka juga berharap perbuatan ini adalah yang pertama dan terakhir selama hidup. Mereka juga menyarankan kepada pihak lain untuk jangan mencoba-coba melakukan korupsi, karena resikonya yang sangat luar biasa.⁷⁸

Hukuman yang dijatuhi oleh majlis hakim pada terpidana korupsi, menurut para terpidana sangat berat. Beratnya pidana penjara yang dirasakan para terpidana kasus tindak pidana korupsi dan beban moral yang harus ditanggung seumur hidup, menurut mereka semua bahwa semua terpidana yang sudah di hukum sudah membuat kapok para mereka yang melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, sebagian besar terpidana menginginkan hukuman diperingan agar mereka bisa memperbaiki perilakunya dikemudian hari.

Ditanya tentang pengembalian hasil korupsi terpidana kasus tindak pidana korupsi menyatakan bahwa mereka tidak dapat mengembalikan seluruh kerugian Negara yang telah dikorupsi. Adapun alasannya, hasil korupsi berupa uang, sebagian besar telah dibelikan *property* (mobil, tanah perkebunan dan lain-lain), barang berharga, dan tidak sedikit pula

⁷⁸ Responden dan Informen (Mantan terpidana korupsi dan pidana korupsi di tahanan Kejaksaan Agung), Jakarta tahun 2009.

uang hasil korupsi itu telah dibelanjakan kebutuhan hidup dan sisanya untuk membayar pengacara. Kalaupun sisa hasil korupsi tersebut diakumulasikan, tidak dapat menutupi kerugian Negara yang telah mereka korupsi. Terpidana hanya berharap ada pengampunan dalam pengembalian uang Negara yang telah mereka korupsi.

Lebih jauh, responden yang juga merupakan terpidana dan mantan terpidana kasus tindak pidana korupsi, merasakan bahwa hukuman pidana yang berat dapat membuat mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan yang sama dimasa mendatang. Hukuman penjara yang mereka terima membuat sebagian besar pelaku tindak pidana korupsi menyadari kesalahan yang mereka lakukan. Mereka juga berharap, pengakuan bersalah mereka yang disampaikan di dalam majlis dapat memperingankan hukumannya.

Selain hukuman penjara, hukuman pidana mati dapat dijatuhkan kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana dituangkan dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi *junto* UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,⁷⁹ yang dilakukan *dalam keadaan tertentu*. Adapun yang dimaksud *dalam keadaan tertentu*, menurut penjelasan Pasal 2 ayat

⁷⁹ Penjelasan Undang-Undang No 31 Tahun 1999. Dalam rumusan tindak pidana korupsi meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum. Hlm. 60

(2) adalah sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan berbahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan social yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan penanggulangan tindak pidana korupsi.

Pidana penjara yang dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 *junto* UU No.20 Tahun 2001⁸⁰, bervariasi, mulai dari pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara yang paling singkat 1 (satu) tahun hingga yang paling lama 20 (dua puluh) Tahun. Selain itu, diberlakukan pula denda bagi pelaku tindak pidana korupsi, mulai yang paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), hingga yang paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Selain itu, pelaku tindak pidana korupsi juga dikenai pidana tambahan berupa perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana tempat tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

Pidana tambahan lainnya adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti

⁸⁰ Peraturan perundang-undangan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi edisi lengkap 2005 (Penerbit FM Fokusmedia 2005) hlm. 60-68

paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Boleh jadi terpidana tindak pidana korupsi tidak mempunyai lagi harta benda yang mencukupi untuk pembayaran uang pengganti, maka sebagai penggantinya dapat dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimal dari pidana pokoknya sesuai ketentuan UU No. 31 Tahun 1999 *junto* UU No. 20 Tahun 2001, dan lamanya pidana penjara tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan korporasi, pidana pokoknya yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimum ditambah 1/3 (satu per tiga). Penjatuhan pidana ini ditentukan pada pasal 20 UU No. 31 Tahun 1999 *junto* UU No. 20 Tahun 2001⁸¹. Tindak pidana korupsi yang dilakukan korporasi akan menyeret korporasi dan atau pengurusnya untuk dijatuhi pidana. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, panggilan untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus ditempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

⁸¹ Lihat undang-undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 20 UU No. 31 tahun 1999 *junto* UU No 20 tahun 2009. Hal. 92

Sebagian besar terpidana tindak pidana korupsi dan mantan terpidana tindak pidana korupsi⁸², tidak mengetahui secara pasti dan rinci isi dari UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi. Menurut mereka (terpidana dan mantan terpidana), seandainya mereka sebelum melakukan tindak pidana korupsi mengetahui undang-undang tersebut, mungkin mereka akan berpikir berkali-kali untuk melakukan tindak pidana korupsi. Persoalannya, mereka tidak mengetahui undang-undang tersebut, dan baru mengetahui setelah diputus perkaranya oleh hakim, jadi intinya sebagian pelaku tindak pidana korupsi tidak mengetahui atau tidak tahu menahu tentang undang-undang korupsi yang sebenarnya semua aturan larangan dan hukuman sudah tertulis di dalam undang-undang tersebut.

Muladi⁸³ pernah mengingatkan agar penggunaan hukum pidana haruslah dilakukan secara bijaksana. Jangan menggunakan hukum pidana secara emosional untuk melakukan pembalasan semata-mata. Hukum pidana jangan dipakai guna mencapai suatu tujuan yang pada dasarnya dapat dicapai dengan cara lain yang sama efektifnya dengan penderitaan atau kerugian yang lebih sedikit. Jangan memakai hukum pidana apabila kerugian Negara yang ditimbulkan oleh pembedaan akan lebih besar daripada kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana yang akan

⁸² Responden dan Informen (Mantan terpidana korupsi dan pidana korupsi di tahanan Kejaksaan Agung), Jakarta tahun 2009.

⁸³ Muladi." Politik Kriminal Terhadap Kejahatan di Lingkungan Profesional," dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1992) hlm. 73-74

dirumuskan. Hukum pidana jangan digunakan bila hasil samping (*by product*) yang ditimbulkan lebih merugikan disbanding dengan perbuatan yang akan dikriminalisasikan. Jangan menggunakan hukum pidana, apabila penggunaannya diperkirakan tidak efektif. Hukum pidana harus rasional. Hukum pidana harus menjaga keserasian antara *order, legitimation and competence*. Hukum pidana juga harus menjaga keselarasan antara *social depece, procedural fairness and substantive justice*. Lebih jauh lagi disebutkan bahwa hukum pidana harus menjaga keserasian antara moralitas komunal, moralitas kelembagaan dan moralitas sipil. Dalam hal-hal tertentu hukum pidana juga harus mempertimbangkan secara khusus skala prioritas kepentingan peraturan. Penggunaan hukum pidana sebagai sarana refresif harus didayagunakan secara serentak dengan sarana pencegahan yang bersifat non-penal (*prevention without punishment*). Terakhir, penggunaan hukum pidana sebaiknya harus di arahkan pula untuk meredam factor kriminogen yang menjadi kuasa utamanya tindak pidana.

Sungguhpun demikian, pada hakikatnya pembedaan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi bertujuan:⁸⁴

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna

⁸⁴ Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 37-38

3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi hanya sebatas mereka berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama dikemudian hari. Untuk pengembalian kerugian Negara yang telah mereka korupsi, sebagian besar terpidana menjawab bahwa mereka telah dihukum penjara, kenapa harus mengembalikan lagi kerugian Negara. Dari hasil wawancara ditemukan bahwa untuk pengembalian kerugian Negara, dan penjatuhan hukum pidana tidak efektif. Penjatuhan hukum pidana hanya efektif untuk membuat mereka tidak mengulangi lagi tindak pidana korupsi lagi. Hal ini dapat dibuktikan dari kenyataan bahwa pelaku tindak pidana korupsi yang dihukum, rata-rata belum pernah dihukum karena kasus yang sama.

Faktor-faktor penyebab kegagalan penegakan hukum dalam urusan pengembalian kerugian Negara dan pemberantasan korupsi adalah ⁸⁵;

- Perangkat hukum yang tidak baik
- Kemerossotan mental dan moral para penegak hukum
- Sistem pengawasan yang direkayasa dan direkapaksa
- Tidak tegasnya penegak hukum dalam prosesi negosiasi terhadap tindak pidana korupsi dalam rangka pengembalian kerugian negara

⁸⁵ Soerjono Soekanto. Op. cit, hal. 8-9

Sehingga dalam penanggulangan dan pemberantasan korupsi serta pengembalian asset Negara diperlukan adanya suatu penegakan hukum yang tegas, system pengawasan yang ideal, dan peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum.

Penjatuan hukum pidana yang selama ini dilakukan terhadap pelaku tindak pidana korupsi tidak berbanding lurus dengan pengembalian kerugian Negara. Oleh karena itu, perlu dilakukan cara yang paling efektif untuk dapat mengembalikan kerugian Negara selain penjatuan hukum pidana, seperti yang selama ini dilakukan.

B. Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara Melalui Gugatan

Perdata

Kejaksaan – dalam hal ini Jaksa Agung Muda perdata dan tata usaha Negara (JAM DATUN)- adalah pihak yang paling bertanggung jawab dan berwenang untuk melakukan eksekusi terhadap putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), terutama dalam hal penagihan pembayaran uang pengganti. Pembayaran uang pengganti, sebagaimana diatur di dalam UU No.31 Tahun 1999 *juncto* UU No. 20 Tahun 2001⁸⁵, merupakan hukuman tambahan yang harus dilaksanakan terpidana tindak pidana korupsi. Cara-cara penagihan yang dilakukan pihak kejaksaan inilah yang akan menjadi indikator utama optimalisasi pengembalian kerugian Negara.

⁸⁵ Peraturan perundang-undangan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi edisi lengkap 2005 (Penerbit FM Fokusmedia 2005)

Untuk melakukan penagihan terhadap tunggakan pengembalian kerugian Negara baik berupa pembayaran uang pengganti maupun asset-asset berharga lainnya, pihak Kejaksaan melakukannya dengan cara non-litigasi maupun litigasi. Upaya ini di tempuh untuk melihat secara lebih mendalam lagi segala kemungkinan agar kerugian Negara dapat dikembalikan kepada masyarakat secara optimal.

1. Cara non-litigasi

Tugas pokok Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) dibagi menjadi 5 (lima), yaitu: Penegakan hukum, Bantuan hukum, Pertimbangan hukum, Pelayanan hukum, dan Tindakan hukum lainnya. Untuk menjalankan tugas dan wewenang tersebut, dapat ditempuh dalam forum pengadilan (litigasi) atau di luar pengadilan (non-litigasi)

Tugas melakukan gugatan pembayaran uang pengganti berdasarkan putusan pengadilan adalah merupakan tugas dibidang penegakan hukum. Oleh karena itu, optimalisasi pengembalian kerugian Negara sesungguhnya ada di pundak JAM DATUN.

Surat kuasa khusus (SKK) diberikan pemerintah atau suatu instansi kepada Jaksa Pengacara Negara sebagai limpahan wewenang untuk penagihan pembayaran uang pengganti. Bila dapat ditagih, maka dikembalikan kepada instansi yang dirugikan. Sementara itu, bila uang pengganti yang ditagih disetor ke kas negara

Apabila pelaksana eksekusi putusan pengadilan atas perkara-perkara korupsi yang mencantumkan ketentuan tambahan pembayaran uang pengganti sesuai pasal 18 huruf c UU No. 21 Tahun 1999 *juncto* UU No.20 Tahun 2001 mengalami hambatan, maka satuan kerja Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM PIDSUS) menyerahkan penyelesaian penagihan pembayaran uang pengganti tersebut kepada satuan kerja JAM DATUN.⁸⁶

Pola kerja yang terjalin adalah jika Jaksa Pengacara Negara dalam penagihan pembayaran uang pengganti pada terpidana dilakukan oleh satuan jaksa yang menangani tindak pidana khusus (PIDSUS) mengalami hambatan, maka penyelesaian selanjutnya, karena mengalami hambatan, diserahkan kepada jaksa pengacara dalam satuan kerja JAMDATUN.

Jaksa pengacara Negara dapat melakukan penagihan pembayaran uang pengganti kepada terpidana dengan cara di luar pengadilan (non-litigasi). Bila hal ini mengalami hambatan, maka Jaksa Pengacara Negara dengan bekal SKK dan JAM DATUN dapat melakukan penegakan hukum dengan cara menggugat terpidana/mantan terpidana dipengadilan secara perdata.⁸⁷

Bagi mantan terpidana yang korupsi yang jatuh miskin, sehingga tidak mampu menyelesaikan pembayaran uang pengganti, maka tetap harus

⁸⁶ Periksa Surat Keputusan Jaksa Agung RI No.052/JA/1996 tentang Pola Hubungan Kerja Antara Satuan Kerja JAM DATUN dengan satuan Kerja JAM BIN, JAM INTEL, JAM PIDUM dan JAM PIDSUS.

⁸⁷ Periksa tentang Penegakan tersebut dalam surat JAM DATUN No. B-161/G/Gpk.3/9/2001 tentang Tindak lanjut pembayaran Uang Pengganti dalam perkara korupsi. Juga surat JAM DATUN No.B-119/G/Gpk.3/7/2001.

dilakukan gugatan perdata.hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa suatu saat yang bersangkutan memiliki harta lagi. Perlakuan ini didasar atas pasal 1131 KUH Perdata:

“Segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”⁸⁸

Terhadap terpidana atau mantan terpidana korupsi yang tidak beritikad baik untuk menyelesaikan pembayaran uang pengganti, biasanya mengalihkan harta bendanya hasil korupsi ke pihak ketiga. Terhadap terpidana atau mantan terpidana yang demikian, JAM DATUN menindaknya dengan tegas karena perolehan suatu barang harus memenuhi syarat obyektif, sebagaimana tertuang dalam pasal 1320 KUH Perdata:

“suatu barang dari sebab yang halal dengan demikian secara a contrario suatu barang yang berasal dari kejahatan, maka perbuatan mengalihkan barang dengan cara jual-beli dapat dibatalkan menurut hukum (vernietigbaarheid)”⁸⁹

Upaya menyelesaikan sengketa pembayaran uang pengganti kirannya lebih efektif dengan jalur non-litigasi, dengan pertimbangan:

- a. Negoisasi lebih efektif karena tidak ada pihak yang dikalahkan (*win-win solution*).

⁸⁸ Subekti. R Lihat pasal 1131. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) hal. 291

⁸⁹ Penjelasan pasal 1320. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Hal.339

- b. Negosiasi lebih cepat dan efektif serta tidak memerlukan biaya mahal.
- c. Sama-sama memiliki kekuatan mengikat pada para pihak.
- d. Praktek penyelesaian sengketa yang mengulur-ulur waktu dapat dihindari.
- e. Sama-sama tidak kehilangan muka di masyarakat.

Apabila cara-cara negosiasi tidak berhasil, maka dilakukan dengan cara mediasi. Artinya, ditunjuk pihak ketiga sebagai mediator untuk menyelesaikan sengketa yang ada. Solusi pihak ketiga yang disetujui, dan hasilnya disepakati para pihak, maka kesepakatan tersebut mengikat para pihak.⁹⁰

Baik negosiasi maupun mediasi dilakukan dengan didahului konsultasi, suatu cara ajang tukar pikiran untuk memperoleh cara penyelesaian yang terbaik untuk masing-masing pihak dengan disertai itikad baik.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kejaksaan Agung RI, terutama di Kantor JAM DATUN, ternyata tidak ada berkas perkara gugatan perdata tentang pengembalian pembayaran uang pengganti. Dengan demikian, pengembalian kerugian Negara yang selama ini di tagih lewat pembayaran uang pengganti ternyata dilakukan dengan cara negosiasi dengan terpidana atau mantan terpidana kasus tindak pidana korupsi. Dengan perkataan lain, cara yang dipakai untuk mengembalikan

⁹⁰ Subekti. R. Simak pasal 1338 KUH Perdata. Hal. 382

kerugian Negara adalah melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) antara Jaksa Pengacara Negara dengan para terpidana atau mantan terpidana.

Adapun nilai uang pengganti yang dapat ditarik dari para terpidana atau mantan terpidana tindak pidana korupsi pada periode 2001, sebesar Rp.12.237.237.726, meliari. jumlah tunggakan pada tahun itu adalah Rp. 77.200.528.559, meliari, sisanya sebesar Rp. 64.963.308.883. meliari, jadi tingkat keberhasilan penyelesaian pembayaran uang pengganti sebesar 15,85 persen.⁹¹

Untuk tahun 2002, penyelesaian uang pengganti sebesar Rp. 121.672.615. ratus juta, penyelesaian tahun 2002 bila digabungkan dengan sisa uang pengganti tahun sebelumnya adalah Rp. 77.343.250.516, maka presentase penyelesaian sebesar 0,16 persen.

Pada tahun 2003, penyelesaian pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 12. 424.879.499, meliari, sedangkan tahun 2003 tersebut ditemukan korupsi yang bertambah sehingga kerugian negara bertambah sebanyak Rp. 2. 302.400.037.508, terliun, dengan tingkat penyelesaian sebesar 0,53% persen⁹².

Hasil penyelesaian pembayaran uang pengganti selama preode, 2002, 2002, 2003, tidak stabil, dikarenakan berbagai alasan diantaranya, terpidana dan mantan terpidana tindak pidana korupsi meninggal dunia, tidak diketemukan lagi domisilinya, tidak mampu membayar kerugian

⁹¹ Data dokumentasi dari Kejaksaan Agung dari hasil audit BPK tahun 2001-2003, diambil tahun 2009.

⁹² *ibid*

Negara, bahkan ada yang diganti dengan pidana penjara. Untuk penagihan pembayaran uang pengganti pada periode tahun tersebut, JAM DATUN melakukannya dengan cara negosiasi.

Berdasarkan Laporan ICW Tahun 2005⁹⁴, Pihak Kejaksaan menyatakan bahwa eksekusi terhadap hukuman uang pengganti atas kerugian negara dalam perkara pidana korupsi, yang ditetapkan pengadilan senilai Rp 6,67 triliun selama tahun anggaran 2004 dan dikelola oleh Kejaksaan Agung, hingga kini masih terus berlanjut dan terus dieksekusi walaupun belum semua berhasil ditagih. Sedangkan menurut audit BPK, hasil pemeriksaan pada Kejati DKI Jakarta dan pengumpulan data pada Jampidsus menunjukkan adanya putusan pengadilan berupa denda dan hukuman membayar uang pengganti kerugian negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan 31 Desember 2004 sebesar Rp6,67 triliun meliputi putusan pengadilan yang ada di 17 Kejaksaan Tinggi sebesar Rp 5,3 triliun dan di Jamdatun sebesar Rp1,35 triliun. Sedangkan untuk jumlah putusan pengadilan tersebut terdiri dari 325 putusan dengan rincian 32 putusan berumur kurang dari 1 tahun, 193 putusan telah berumur 1-10 tahun, 77 putusan telah berumur 11-21 tahun dan 23 putusan tidak dapat diketahui berapa umurnya. Namun sampai dengan saat berakhirnya pemeriksaan, Kejaksaan Agung masih berusaha

⁹⁴ Indonesia Corruption Watch (ICW), *Evaluasi Setahun Pemerintahan SBY-Kalla*, Tahun 2005, hlm. 14.

melakukan eksekusi atas putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut.⁹³

Sedangkan hasil Dinas yang harus di tagih oleh Kejaksaan dari penanganan tindak pidana korupsi di 30 Kejati se Indonesia pada tahun 2003 sebesar Rp 49.632.225.959- meliar, namun baru Rp 27.906.129.377- meliar, yang telah berhasil di tagih di setorkan ke kas Negara.

**TABEL DATA: KORUPSI HASIL DINAS YANG HARUS DI
TAGIH DI 30 KEJAKSAAN TINGGI DI INDONESIA**

No	Kejaksaan	Jumlah	Penerimaan	Sisa
1	Nangro aceh Darussalam	2.119.500	2.119.500	0
2	Sumatra Utara	2.299.789.159	2.299.785.159	0
3	Sumatra Barat	0	0	0
4	Riau	115.100.000	0	115.100.000
5	Jambi	24.187.500	23.987.500	200.000
6	Sumatra Selatan	8.884.650.253	8.884.650.253	0
7	Bangka Belitung	0	0	0
8	Bengkulu	261.084.206	4.500.000	256.584.206
9	Lampung	125.248.200	125.248.200	0
10	DKI Jakarta	0	0	0
11	Jawa Barat	412.552.500	412.552.500	0
12	Banten	5.012.500	5.012.500	0

⁹³ Indonesia Corruption Watch (icw), *Evaluasi Setahun Pemerintahan SBY-Kalla*, Tahun 2005, hlm. 14.

13	Jawa Tengah	2.631.819.447	2.631.819.447	0
14	DIY Yogyakarta	688.026.235	688.026.235	0
15	Jawa Timur	0	0	0
16	Kalimantan Barat	1000.000	1000.000	0
17	Kalimantan Tengah	241.142.125	241.142.125	0
18	Kalimantan Selatan	2.719.389.814	10.250.000	2.709.139.814
19	Kalimantan Timur	31.037.500	31.037.500	0
20	Sulawesi Utara	5.402.146.708	5.402.146.708	0
21	Gorontalo	0	0	0
22	Sulawesi Tengah	18.564.249.063	0	18.564.249.063
23	Sulawesi Tenggara	2.612.000	2.612.000	0
24	Sulawesi Selatan	1.040.933.126	960.159.626	80.823.500
25	Nusa Tenggara Barat	14.777.500	14.777.500	0
26	Nusa Tenggara Timur	1.250.000.000	1.250.000.000	0
27	Maluku	0	0	0
28	Maluku Utara	75.005.000	75.005.000	0
29	Papua	4.829.774.623	4.829.774.623	0
30	Bali	10.510.000	10.510.000	0
	Jumlah	49.632.225.959	27.906.129.377	21.726.096.582

Sumber: Pusat Informasi Data dan Statistik Kriminal Kejaksaan Agung RI

Kejaksaan Sulawesi Tengah yang mempunyai jumlah tagihan tertinggi sama sekali telah berhasil menagih dan menyetorkan ke kas Negara sehingga menjadi tunggakan pada laporan akuntabilitas kinerja kejaksaan tahun 2003 Oleh kejaksaan disetorkan kepada Negara.

TABEL DATA: YANG DI SETORKAN OLEH
KEJAKSAAN KE NEGARA

No	Kejaksaan	Jumlah	Selesai	Sisa
1	Nanggro aceh Darussalam	45	13 (28,88%)	32
2	Sumatra Utara	46	19 (41,30%)	27
3	Sumatra Barat	17	17 (100%)	0
4	Riau	12	0 (0%)	12
5	Jambi	27	15 (55,55%)	12
6	Sumatra Selatan	27	14 (51,85%)	13
7	Bangka Blitung	17	17 (100%)	0
8	Bengkulu	0	0	0
9	Lampung	13	6 (46,15)	7
10	DKI Jakarta	13	12 (92,30%)	1
11	Jawa Barat	83	43 (51,80%)	40
12	Banten	10	0 (0%)	10
13	Jawa Tengah	75	65 (86,66%)	10
14	DIY Yogyakarta	11	11 (100%)	0
15	Jawa Timur	40	40 (100%)	0
16	Kalimantan Barat	13	13 (28,88%)	0
17	Kalimantan	11	5	0

	Tengah		(45,45%)	
18	Kalimantan Selatan	1	1 (100%)	5
19	Kalimantan Timur	7	2 (28,57%)	0
20	Sulawesi Utara	49	49 (100%)	11
21	Gorontalo	11	0 (0%)	11
22	Sulawesi Tengah	20	20 (100%)	0
23	Sulawesi Tenggara	30	25 (83,33%)	5
24	Sulawesi Selatan	46	38 (82,60%)	8
25	Nusa Tenggara Barat	25	24 (96%)	1
26	Nusa Tenggara Timur	30	12 (40%)	1
27	Maluku	6	6 (100%)	0
28	Maluku Utara	0	0	0
29	Papua	15	5 (33,33%)	10
30	Bali	17	(0%)	17
31	Kejaksaan Agung	0	0	0
	Jumlah	717	472	245

Sumber: Pusat Informasi Data dan Statistik Kriminal Kejaksaan Agung RI

Hasil dinas kejaksaan dalam penggunaan praktek tindak pidana korupsi berasal dari berbagai sumber, yaitu 1. Denda, 2. Biaya perkara, 3. Hasil lelang, 4. Lain-lain, 5. Uang pengganti, semua yang telah berhasil di tagih oleh kejaksaan disetorkan kepada Negara.

Jumlah upaya hukum tingkat perlawanan tindak pidana korupsi tahun 2003 di 30 Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung hanya 4 kasus,

yaitu di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Jawa barat. Tiga kasus mendapatkan putusan di tingkat perlawanan dan tinggal 1 kasus yang belum di putus oleh pengadilan.

**TABEL : DATA UPAYA HUKUM PERLAWANAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**

No	Kejaksaan	Jumlah	Selesai	Sisa
1	Nanggro aceh Darussalam	0	0	0
2	Sumatra Utara	0	0	0
3	Sumatra Barat	0	0	0
4	Riau	0	0	0
5	Jambi	0	0	0
6	Sumatra Selatan	0	0	0
7	Bangka Blitung	0	0	0
8	Bengkulu	0	0	0
9	Lampung	0	0	0
10	DKI Jakarta	3	3	0
11	Jawa Barat	1	0	1
12	Banten	0	0	0
13	Jawa Tengah	0	0	0
14	DIY Yogyakarta	0	0	0
15	Jawa Timur	0	0	0

16	Kalimantan Barat	0	0	0
17	Kalimantan Tengah	0	0	0
18	Kalimantan Selatan	0	0	0
19	Kalimantan Timur	0	0	0
20	Sulawesi Utara	0	0	0
21	Gorontalo	0	0	0
22	Sulawesi Tengah	0	0	0
23	Sulawesi Tenggara	0	0	0
24	Sulawesi Selatan	0	0	0
25	Nusa Tenggara Barat	0	0	0
26	Nusa Tenggara Timur	0	0	0
27	Maluku	0	0	0
28	Maluku Utara	0	0	0
29	Papua	0	0	0
30	Bali	0	0	0
	Jumlah	4	3	1

Sumber: Pusat Informasi Data dan Statistik Kriminal Kejaksaan Agung RI

Terdakwa atau penuntut Umum mempunyai hak untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk menunjukkan permohonan tinjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang di atur oleh perundang-undangan

TABEL DATA: UPAYA HUKUM TINGKAT BANDING

No	Kejaksaan	Jumlah	Selesai	Sisa
1	Nanggro aceh Darussalam	11	0	11
2	Sumatra Utara	16	0	6
3	Sumatra Barat	18	0	18
4	Riau	10	2	8
5	Jambi	5	2	3
6	Sumatra Selatan	3	10	29
7	Bangka Blitung	10	2	0
8	Bengkulu	13	1	12
9	Lampung	23	1	22
10	DKI Jakarta	14	4	13
11	Jawa Barat	42	1	38
12	Banten	23	1	22
13	Jawa Tengah	43	3	40
14	DIY Yogyakarta	5	4	1
15	Jawa Timur	27	3	24
16	Kalimantan Barat	10	7	3
17	Kalimantan Tengah	0	0	0
18	Kalimantan Selatan	18	0	18
19	Kalimantan Timur	2	0	2
20	Sulawesi Utara	8	1	8
21	Gorontalo	10	2	9
22	Sulawesi Tengah	5	0	3
23	Sulawesi Tenggara	8	0	13
24	Sulawesi Selatan	10	0	9
25	Nusa Tenggara Barat	5	10	3
26	Nusa	13	10	13

hukumnya adalah pasal 1365 KUH Perdata,⁹⁴ yang berisi unsure-unsur adanya perbuatan melawan hukum, melanggar hak subyektif orang lain, adanya kesalahan, kerugian dan adanya hubungan causal.

b. Gugatan karena Wanprestasi

Terpidana dan mantan terpidana yang menunggak pembayaran uang pengganti ini disamakan dengan debitur (*si penghutang*), dimana krediturnya (*si berpiutang*) adalah Negara atau instansi pemerintah. Penunggak pembayaran uang pengganti ini dianggap telah melakukan inkar janji atau wanprestasi karena tidak melunasi hutangnya, dan karenanya dapat digugat didepan pengadilan perdata. Dasar hukumnya adalah pasal 1234 KUH Perdata, yang bunyinya: Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu⁹⁵. Wanprestasi itu dapat berupa tidak memenuhi kewajiban sama sekali, atau lambat memenuhi kewajiban, atau memenuhi kewajibannya tetapi tidak seperti apa yang telah diperjanjikan. Pasal 1239 KUH Perdata menyebutkan: “apabila ada Wanprestasi berupa berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu; maka debitur dapat digugat tentang pengantian biaya kerugian yang timbul dan diderita oleh kreditur dan membayar bunga.”⁹⁶

⁹⁴ Subekti. R. Pasal 1365. Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang kena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. hal. 364

⁹⁵ Subekti. R. lihat pasal 1234 KUH Perdata. Hal. 323

⁹⁶ Subekti. R. lihat pasal. 1239 KUH P erdata. Hal. 324

c. Gugatan karena putusan perkara pidana

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang banyak menimbulkan kerugian perekonomian Negara. Untuk mengurangi kerugian atau mengembalikan uang Negara yang di korup tersebut, maka pihak penuntut biasanya akan memberikan hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya tidak melebihi dari harta benda yang pernah dikorupsinya.

Gugatan terhadap terpidana atau mantan terpidana korupsi ini dikenakan hukuman tambahannya, yaitu pembayaran uang pengganti. Gugatan dilakukan karena tindak pidana korupsi yang dilakukannya telah pula menimbulkan kerugian materiil. Dasar hukumnya adalah pasal 1918 KUH Perdata: "suatu putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan mana seseorang yang telah dijatuhkan hukuman karena suatu kejahatan maupun pelanggaran: di dalam perkara perdata dapat diterima sebagai bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dibuktikan sebaliknya."⁹⁷

Hakikat dari pasal 1918 KUH Perdata adalah bahwa vonis perkara pidana dapat menjadi alat bukti dalam perkara perdata tentang apa yang telah dilakukan oleh tergugat.

d. Gugatan pembatalan

Gugatan pembatalan dilakukan apabila dalam perjanjian yang dilakukan antara Jaksa Pengacara Negara dengan penunggak pembayaran

⁹⁷ Lihat pasal. 1918 KUH Perdata. Hal. 485

uang pengganti tidak sah, sehingga batal demi hukum. Alasan-alasan kebatalannya tersebut dikarenakan: obyek perikatannya yang tidak jelas, prestasinya tidak dimungkinkan, sebab itikad buruk, tidak ada kata sepakat, dan bertentangan dengan hukum.

Dasar hukum pembatalan (*nietig*) ini adalah pasal 1335 KUH Perdata, suatu persetujuan tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan⁹⁸. Oleh karena itu, perjanjian yang dilakukan dengan terpidana atau mantan terpidana korupsi tentang pembayaran uang pengganti tidak bertentangan dengan pasal tersebut.

Gugatan pembatalan juga dapat terjadi dengan alasan adanya cacat juridis dari perjanjian yang ada, sehingga dapat dibatalkan (*vernietgit baar*). Dasar hukumnya adalah pasal 1266 KUH Perdata⁹⁹. Di mana salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya (membayar hutang). Ini bisa terjadi manakala terpidana atau mantan terpidana korupsi mengajukan cicilan terhadap pembayaran uang pengganti, tetapi ternyata janji itu tidak dipenuhinya, maka berlakulah pembatalan perjanjian yang ada.

Selain alasan-alasan gugatan tersebut di atas, ditemui di lapangan bahwa terpidana atau mantan terpidana korupsi meninggal dunia, sehingga penagihan pembayaran uang pengganti mengalami kendala. Cara yang paling logis untuk menagih pembayaran uang pengganti adalah gugatan

⁹⁸ Subekti. R. lihat pasal 1335 KUH Perdata. Hal. 341

⁹⁹ Lihat pasal 1266. Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. (KUH Perdata). Hal. 328

kepada ahli warisnya, mengingat ketentuan pasal 1100 KUH Perdata yang menyatakan.¹⁰⁰

"Para ahli waris telah menerima suatu warisan diwajibkan dalam hal pembayaran utang, hibah, wasiat dan lain-lain beban, memikul bagian yang seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan".

Sayangnya, ketentuan tersebut tidak efektif diterapkan bila ahli waris menolak warisan dari terpidana. Lain halnya apabila dapat dibuktikan bahwa ahli waris menerima warisan dari terpidana, maka dapat diterapkan ketentuan di atas.

Kombinasi pemakaian cara Non litigasi dan cara litigasi kiranya dapat mengoptimalkan pengembalian kerugian Negara. Alasannya, bila salah satu saja cara yang dipakai dan mengabaikan cara lainnya, maka hal ini sangat mengurangi kinerja pihak-pihak kejaksaan dalam mengoptimalkan pengembalian kerugian Negara.

C. Analisis penegakan hukum pidana korupsi dan strategi yang perlu diterapkan

Korupsi sudah melanda negeri ini sejak lama dan dalam skala besar dan hampir menyentuh semua aspek kehidupan. Korupsi di Indonesia telah memasuki tahap yang sangat kompleks. Korupsi telah melanda seluruh lapisan pemerintahan, mulai dari tingkat yang paling rendah hingga tingkat yang paling tinggi. Demikian pula dengan seluruh lapisan masyarakat. Institusi-institusi yang adapun banyak yang menyalahgunakan

¹⁰⁰ Subekti. R. lihat pasal 1100 KUH Perdata. Hal. 285

kekuasaannya dengan melakukan korupsi. Ciri khas kekuasaan yang dapat diselewengkan antara lain. *Pertama*, kekuasaan yang terpusat atau sentralistik. Kekuasaan yang hanya berada dalam satu tangan, tidak tersedia kontrol memadai sehingga cenderung disalahgunakan. Referensi kekuasaan terpusat yang disalahgunakan dapat diambil contoh pada masa Orde Baru, ketika dengan kekuasaan yang memusat sehingga kontrol dari rakyat bahkan wakil rakyat bisa dikebiri. Tiga kata yang sangat populer seiring dengan tumbanganya rezim Soeharto adalah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). *Kedua*, Lembeknya mental menghadapi bujuk rayu korupsi. Contohnya Dalam pemilu parlemen, banyak oknum partai-partai diduga melakukan suap atau lebih populer dengan istilah politik uang (*money politics*). Sejak reformasi yang dikumandangkan tahun 1998 menyusul jatuhnya pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, Sudah banyak dibicarakan tentang korupsi dan bagaimana cara mengatasinya oleh para pengamat penegak hukum, tokoh LSM, pejabat, pendidik, dan juga pemimpin umat dari berbagai agama. Sebagai *extraordinary crime*, pemberantasan tindak pidana korupsi seakan-akan berpacu dengan munculnya beragam modus operandi korupsi yang semakin canggih, karena itu diperlukan sinergi dan persamaan persepsi dari seluruh komponen bangsa. Berdasarkan uraian diatas permasalahan adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dan apa sajakah yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Hasil penelitian dan pembahasan dari tesis ini bahwa upaya yang digunakan dalam penegakan hukum dan pengembalian kerugian Negara terhadap tindak pidana korupsi menggunakan upaya penal (pidana) dan juga di lakukan dengan gugatan perdata dengan cara Litigasi dan Non-Litigasi. Disebabkan karena sistem peradilan pidana dipahami sebagai kesatuan sistem yang terintegrasi yang terdiri dari subsistem Kepolisian (*Police*), subsistem Kejaksaan (*Prosecution Service*), subsistem Pengadilan (*Court*) dan Demikian pula halnya dengan desain prosedur sistem peradilan pidana yang ditentukan dalam KUHAP. Prosedur tersebut membagi fungsi penegakan hukum dalam dua subsistem yang terpisah. penyidikan (*criminal investigation*) dan penuntutan (*prosecution*) sebagai bagian terpenting dalam penegakan hukum dirancang untuk dilaksanakan oleh subsistem yang terpisah. Penyidikan menjadi fungsi utama subsistem Kepolisian, sementara penuntutan sepenuhnya menjadi fungsi subsistem Kejaksaan, faktor-faktor yang menjadi penghambat adalah hambatan Struktural yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya, hambatan Kultural, yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat, hambatan instrumental yaitu hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan hambatan manajemen yaitu hambatan yang bersumber dari

diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik.

Dalam permasalahan Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam rangka pengembalian kerugian Negara menurut penulis sampai saat ini belum efektif (membaik) dikerenakan hukum yang diterapkan bagi pelaku hanya sebatas hukuman badan dan mengembalikan kerugian negara dan juga ditambah denda bagi sipelaku, cara demikian hanya efektif membuat para pelaku menjadi jera atau *kapok*, tapi tidak membuat calon korupsi semakin berkurang dan berhenti. Menurut hemat saya solusi yang paling efektif selain dari hukuman yang tertulis di atas perlu tambahan hukuman mati atau hukuman dikucilkan dari masyarakat atau di buang kenegara lain alias dihapus dari kewarga negaraan setempat dan jika para pelaku korupsi sudah di penjara maka pemerintahan jangan memberikan remisi sedikitpun bagi mereka yang telah mendapat kekuatan hukum tetap untuk dieksekusi. Jika ini diterapkan dengan sungguh-sungguh dan efektif tidak menutup kemungkinan bagi calon korupsi akan berpikir seribu kali untuk melakukan kejahatan itu. dan untuk mengoptimalkan pengembalian kerugian negara bisa dengan cara litigasi atau non litigasi karena cara ini adalah cara yang efektif untuk mengembaliakn kerugian Negara untuk mengurangi kerugian Negara yang begitu besar dari penjarahan para korupsi. Dan Usaha tambahan yang harus dilakukan untuk

mengoptimalkan pengembalian kerugian Negara dalam perkara korupsi antara lain:

1. Menerbitkan Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
2. Membentuk Tim Pemburu Koruptor
3. Menetapkan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Korupsi
4. Menetapkan Delapan Langkah Pemberantasan Korupsi
5. Menerbitkan Keppres No. 11 Tahun 2005 Tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Usaha-usaha di atas yang berupa kebijakan dan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi dan untuk mengupayakan mengembalikan kerugian negara yang dapat diselamatkan adalah usaha yang paling tepat dan harus berlanjut. Hal ini menunjukkan upaya konkrit penegak hukum untuk pemberantasan dan penanggulangan korupsi terus berlaku hingga pengembalian kerugian Negara, sekaligus merupakan implementasi dari percepatan pemberantasan korupsi.

Dalam hal ini ada Upaya dan strategi baru penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang harus memuat dua persyaratan berikut, yaitu: *pertama* adanya komitmen politik nasional untuk memberantas korupsi. Kedua perlu adanya sejumlah aktivitas yang dapat dilihat oleh masyarakat luas sebagai *entry-point* atau pintu masuk. Beberapa aktivitas tersebut harus dilaksanakan dengan segera, supaya tidak

timbul anggapan dari masyarakat bahwa para penyelenggara Negara belum benar-benar serius untuk memberantas korupsi. *Entry-point* tersebut dapat berbentuk adanya strategi pemberantasan korupsi nasional yang disosialisasikan kepada masyarakat luas, adanya upaya nyata untuk memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung dan Pengadilan di bawahnya, dibentuknya Badan anti Korupsi, dan lain-lain

Praktek korupsi dapat dilihat berdasarkan aliran prosesnya, yaitu dengan melihatnya pada posisi sebelum perbuatan korupsi terjadi dan pada posisi setelah korupsi terjadi. Pada posisi sebelum perbuatan korupsi terjadi upaya pencegahannya bersifat preventif. Pada posisi perbuatan korupsi terjadi upaya mengidentifikasi atau mendeteksi terjadinya korupsi bersifat detektif. Sedangkan pada posisi setelah perbuatan korupsi terjadi upaya untuk menyelesaikannya secara hukum dengan sebaik-baiknya bersifat represif.

Menurut IGM Nurjana,¹⁰¹ strategi preventif harus dibuat dan dilaksanakan dengan diarahkan pada hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya praktek korupsi. Setiap penyebab korupsi yang teridentifikasi harus dibuat upaya preventifnya, sehingga dapat meminimalkan penyebab korupsi. Di samping itu, perlu dibuat upaya yang dapat meminimalkan peluang untuk melakukan korupsi. Strategi detektif harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan agar apabila suatu perbuatan korupsi terlanjur terjadi maka perbuatan tersebut akan dapat diketahui

¹⁰¹ Lgm Nurjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, (Universitas Islam Indonesia 2009), hlm.402

dalam waktu yang singkat dan akurat, sehingga dapat segera ditindaklanjuti dengan tepat

Strategi represif harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan untuk memberikan sanksi hukum yang setimpal secara cepat dan tepat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam praktek korupsi. Dengan demikian, proses penanganan korupsi sejak dari tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sampai dengan peradilan perlu dikaji untuk dapat disempurnakan disegala aspeknya sehingga proses penanganan tersebut akan dapat dilakukan secara cepat dan tepat.¹⁰²

Dengan demikian, sesungguhnya yang sangat dibutuhkan oleh Bangsa kita dewasa ini guna dapat menyelesaikan perkara korupsi secara adil dan benar menurut hukum bukanlah dengan hanya sekedar mempersoalkan tentang “keberadaan” dari Pengadilan Korupsi, melainkan lebih kepada adanya suatu komitmen kolektif dengan cara cepat dan tepat dari para Aparat Penegak Hukum, termasuk para Hakim di setiap jalur dan tingkatan Pengadilan, untuk menjadikan korupsi sebagai musuh bersama. Disamping tentunya diperlukan pula ketelitian dan kecermatan Jaksa Penuntut Umum dalam mengkonstruksi suatu dakwaan yang berkualitas sehingga mampu membuktikan adanya unsur kesalahan dari Terdakwa berkaitan dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Semoga dengan terpenuhinya kedua hal tersebut diatas, pemberantasan segala bentuk tindak pidana korupsi di negeri ini yang

¹⁰² *Ibid*, hlm.402.

memang telah begitu banyak menimbulkan kerugian bagi keuangan dan perekonomian negara serta menghambat pembangunan nasional dapat segera terwujud.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis serta pembahasan yang telah penulis lakukan, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam rangka pengembalian kerugian Negara menurut penulis sampai saat ini kurang atau tidak efektif. Tidak efektifnya adalah:
 - 1.1. Penegakan hukum terhadap terpidana dan mantan terpidana korupsi hanya menimbulkan efek jera untuk tidak mengulangi lagi atas perbuatannya untuk melakukan tindak pidana korupsi tetapi tidak mengoptimalkan pengembalian kerugian Negara.
 - 1.2. Pengembalian kerugian Negara yang telah dikorupsi oleh terpidana dan mantan terpidana lebih kecil jumlahnya daripada kerugian Negara yang belum dikembalikan, yaitu; dari tahun 2001-2003, jumlah kerugian Negara yang diakumulasi keseluruhannya sebanyak Rp. 2.379.600.566.067.terliun. Sedangkan yang berhasil dikembalikan sebanyak Rp. 24.783.789.839. meliar. Semua itu diakibatkan terpidana atau mantan terpidana meninggal dunia dan juga melarikan diri keluar negeri dan ada juga yang tidak tahu domisilinya.
2. Selama ini usaha yang telah dilakukan pihak Kejaksaan, dalam hal ini Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN)

selaku pihak yang berwenang dalam mengoptimalkan pengembalian kerugian Negara dengan cara penagihan pembayaran uang pengganti (kerugian Negara), adalah dengan cara Non-litigasi dan litigasi.

- 2.1. Cara Litigasi dilakukan dengan cara membawa terpidana atau mantan terpidana kasus tindak pidana korupsi ke pengadilan dengan membuat gugatan perdata dan gugagatan Wnprestasi, Gugatan pidana dan gugatan pembatalan.
- 2.2. Cara kedua adalah cara Non-litigasi, cara ini yaitu dengan mengetengahkan fungsi alternatif dalam penyelesaian sengketa, yaitu melalui negosiasi, dan mediasi, konsiliasi ataupun albitrase.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan adalah diperlukannya peran serta seluruh lapisan masyarakat yang dimulai dari kesadaran diri masing-masing untuk mematuhi hukum dan menjauhi perbuatan korupsi, merupakan bagian penting dari upaya pemberantasan korupsi di segala bidang karena korupsi sudah menyangkut moral bangsa

1. Upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi untuk mengembalikan kerugian negara sebaiknya tidak tumpang tindih antar instansi dan kebijakan yang dibentuk dan ditetapkan dirumuskan secara jelas tujuan dan arahnya sehingga penegakan hukum tindak pidana korupsi untuk mengembalikan kerugian negara dapat lebih optimal.

2. Pemerintah sebaiknya melakukan evaluasi atas kebijakan dan langkah-langkah pemberantasan korupsi yang pernah dibuat. Ke depan kebijakan anti korupsi harus lebih komprehensif, konkrit, dan didukung oleh sistem pengawasan untuk memastikan kebijakan tersebut dilaksanakan oleh para menteri dan jajaran pemerintah. Orientasi pemberantasan korupsi tidak saja fokus pada langkah penindakan hukum namun harus berjalan beriringan dengan reformasi birokrasi dan langkah-langkah pencegahan korupsi di semua sektor, selaras dengan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN PK) yang sudah disusun.

DAFTAR PUSTAKA.

Buku:

- Andi Hamzah. *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994)
- AZ Abidin. *Asas-asas Hukum Pidana : Bagian Pertama* (Bandung: Alimni, 1985),
- Amiruddin dan Zainal Asikin.. *Pengantar Metode penelitian Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta 2004
- Bambang Poernomo, , *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1994.
- Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984,
- Baharuddin Lopa.” *Korupsi, Sebab-sebabnya dan penanggulangannya*”, dalam Majalah Prisma 3, 1996,
- B. Simandjuntak dan Chidir Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 1980,
- Campbell, J.D 1973, *Research into The Nature of Organizational Effectiveness ; an Endagered Species*, Unpublished Manuscript, University of Minnesota.
- Departemen Sosial Direktorat Jenderal Bina Rehabilitasi Sosial, Kebijakan Departemen Sosial Dalam Penanganan Kesejahteraan Sosial Ex-Narapidana, Diajukan pada Seminar Kajian Penjahat Kambuhan dan Residivis dan Pembinaannya, Jakarta, 14-15 Januari 1992,
- Evi Hartanti, *Tindak pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006,
- Hermein Hadiati Koeswadji. *Pengantar Hukum Pidana* (Malang: UMM Press, 2004)
- Indriyanto Seno Adji, *Perspektif Kebijakan Pidana terhadap Korupsi sebagai Karakteristik White Collar Crime*, Media Hukum, Jakarta, 2002,
- Indonesia Corruption Watch (ICW), *Evaluasi Setahun Pemerintahan SBY-Kalla*, Tahun 2005.,

- J.M. van Bemmelen dalam Stephen Hurwitz, *Kriminologi* (Saduran Moelyatno), PT. Bina Aksara Jakarta, 1986,
- John M Echolas dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995),
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989),
- Laden Marpaung. *Tindak pidana Korupsi: pemberantasan dan pencegahan* (Jakarta: Djambatan.2001),
- Lamitang, PAF. 1986. *Hukum Panitensir Indonesia*. Bandung : Armico.
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi* (Tinjauan Khusus Terhadap Penyidikan, Penuntutan, Peradilan & Upaya Hukumnya Menurut UU 31/1999), Mandar Maju, Bandung, 2001,
- Lopa, Baharuddin. “ *Korupsi, Sebab-sebabnya dan penanggulangannya,*” dan *Majalah Prisma*, No. 3 Tahun 1996
- Margono, Suyud. 2000. *ADR dan arbitrase :Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Marpaung , Laden. 2001. *Tindak Pidana Korupsi : Pemberantasan dan Pencegahan*. Jakarta: Djambatan.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai Dengan Urutan Bab, Pasal Dan Ayat*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2007.
- Martiman Prodjohamidjojo, Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No.31 Tahun 1999), Mandar Maju, Bandung, 2001,
- Mas Achmad Santosa, *Penegakan Hukum Korupsi*, dalam http://www.reformasihukum.org/konten.php?nama=MekanismeLegislasi&op=detail_politik_mekanisme_legislasi&id=25, diakses 28 Juni 2010.
- Muhammad Ali. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989,)
- Munir Fuady. *Hukum Perkreditan* (bandung: Citra Aditya Bakti, 2001)
- Moeljatno. *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Gajah Mada, 1959),

- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta; Bina Aksara, 1987)
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992,
- Pompe, WJP, "Hanboek van het Nederlands Strafrecht" dalam Moeljanto. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Bima Aksara, 1987),
- Shed Husein Alatas. *Sosiologi Korupsi* (Jakarta; LP3ES, 1983),
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1983),
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar* (Yogyakarta; Liberty, 2003)
- Satjibto Raharjo; *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis* (Jakarta: Sinar Baru, 2003),
- Soerjono Sukanto. *Factor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993),
- Soedjono D, *Doktrin-doktrin Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1969,
- Soedjono D, *Kriminologi Ruang Lingkup Dan Cara Penelitian*, Tarsito, Bandung, 1974,
- Saparinah Sadli, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976,
- Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi*, PT. Eresco, Bandung, 1992,
- Soedjono D, *Penanggulangan Kejahatan Crime Prevention*, Alumni, Bandung, 1976,
- Soerjono Soekanto, dkk, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986,
- Stephen Hurwitz, *Kriminologi* (Saduran Moelyatno), PT. Bina Aksara Jakarta, 1986,
- Steers, Richard M. 1985, *Efektivitas Organisasi, Terjemahan Magdalena Jamin*. Erlangga, Jakarta.

Stoner, James A.F. 1986. *Manajemen Jilid 2* Erlangga, Jakarta.

Tedjosaputro Siliana. *Etika Profesi Notaris dalam penegakan Hukum Pidana* (Jakarta: Bayu Indra Grafika. 1995),

Utrecht. *Hukum Pidana II* (Bandung: Universitas, 1965),

W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982,

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Edisi Terbaru 2005

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pokok-Pokok Kehakiman

Tahun 1957 telah dikeluarkan peraturan kepala Staf Angkatan Darat selaku penguasa Meliter di daerah kekuasaan Angkatan Darat No. Prt/ PM-06/1957 tentang pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Website:

Emerson Yuntho, Tim Koordinasi Pemberantasan Korupsi: Antara Harapan Dan Kekhawatiran, dalam pemantauperadilan.com, 4 Juli 2005.

Saldi Isra, Koordinasi Pemberantasan Korupsi, dalam <http://www.tempointeratif.com>, 12 Mei 2005.

Emerson Yuntho, Memburu Koruptor, dalam <http://www.tempointeratif.com>, 10 Mei 2005.

Resume Berita Mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi Minggu, dalam <http://www.hukumonline.com>, 6 Juli 2005.

Humphrey R. Djemat, Tim Tastipikor, Sebuah Gebrakan Kontroversial, dalam <http://www.kompas.com>